

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN
JENIS KELAMIN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen
Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
VITRI ISNAENI
NIM. 1717303080**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Vitri Isnaeni

NIM : 1717303080

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan karya orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Vitri Isnaeni
NIM. 1717303080



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi
Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen
Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)**

Yang disusun oleh Vitri Isnaeni (NIM: 1717303080) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang

H. Khoirul Amru Harahap, Lc.M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sy
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 27-1-2022
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosah
Skripsi Sdr. Vitri Isnaeni
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi, maka melalui ini sampaikan bahwa:

Nama : Vitri Isnaeni
NIM : 171303080
Jurusan : Siyasah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)

sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)**

ABSTRAK

**Vitri Isnaeni
NIM. 1717303080**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Transeksual pada awalnya dimulai dengan operasi pergantian jenis kelamin yang kemudian dilakukan pengajuan permohonan perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri. Penggantian jenis kelamin dapat dilakukan seorang laki-laki menjadi seorang perempuan atau sebaliknya. Dalam hal ini seorang *transeksual* merasa adanya ketidaksesuaian antara jenis kelamin dengan dirinya yang sebenarnya yang menyebabkan ia cenderung untuk melakukan pembedahan anatomi pada beberapa bagian tubuh sehingga dirasa sesuai dengan tubuh atau jenis kelamin yang ia anggap adalah jati diri sebenarnya. Penelitian ini akan menganalisis landasan hukum, pertimbangan hakim, serta tinjauan hak asasi manusia terhadap penggantian jenis kelamin.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil, menggunakan dan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*case approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat dari data-data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik analisis untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan yang ditolak seluruhnya tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum/perundang-undangan dan pertimbangan berdasarkan aspek agama Islam. Serta dalam perspektif hak asasi manusia, pertimbangan hakim tersebut lebih condong kepada hak asasi manusia dalam konsep Islam atau *Islamic Rights*, dimana dalam hak manusia terdapat juga hak Allah. Hak Allah melandasi hak manusia, sehingga kedua hak tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Begitu pula pada umumnya hak asasi manusia konsep Islam lebih banyak digunakan dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Kata kunci: *transeksual, hak asasi manusia*

MOTTO:

“Give the best for yourself and your life”

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(2: 216)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah ‘Azza Wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam saya curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Suparman dan Ibu Sartem, beserta kakak penulis Fero Aridiana, yang telah mendidik, memberi doa, dukungan baik moril maupun materil, cinta, dan kasih sayang kepada penulis dengan tulus. Untuk keponakan penulis yang selalu menghibur dikala penulis merasa lelah, bosan, dan sedih, Haidar Ghazi Anugerah.

Terimakasih kepada Abah Mukti dan Ibu Nyai Permata Ulfah selaku Pengasuh Pondok Pesantren al-Qur’an Al-Amin Purwokerto beserta keluarga ndalem yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Amin Purwokerto.

Rasa terimakasih penulis haturkan kepada Kajur dan Kaprodi Hukum Tata Negara, serta Pembimbing Akademik, Bapak Hariyanto, S.H., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak sekali berjasa dalam kepenulisan skripsi penulis. Terimakasih untuk kebaikan, arahan, bimbingan, dukungan, motivasi, waktu, dan doa yang telah dipanjatkan untuk penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Wastika Tri Rahayu teman yang selalu menemani dalam suka dan duka sejak SMA, Isna Chusniatun teman yang baru ditemui tahun ini yang saling menyemangati dan menguatkan. Terima

kasih juga untuk Yuniar Sukma Angraini yang selalu mendorong penulis untuk sesegera mungkin bangkit ketika di awal mengalami penolakan judul penelitian. Teruntuk Kintan Ayundari, Maya Lispia, Feti Fajrianti yang menjadi teman sharing, bersedia direpotkan, bersedia memberi tumpangan ketika sedang bimbingan di Purwokerto, terima kasih banyak.

Terima kasih kepada keluarga HTN-B 2017 dan keluarga besar HTN, terkhusus kepada teman-teman seperjuangan penulis yang selalu siap sedia berbagi cerita, saling memotivasi, saling membantu, dan menolong. Salam rindu untuk keluarga HTN-B 2017.

Tidak lupa pula teruntuk keluarga di Pondok Pesantren al-Qur'an Al-Amin Purwanegara, yang telah bersama-sama selama kurang lebih 3 tahun, hidup bersama dalam satu tempat membuat banyak kenangan, banyak belajar satu sama lain, saling menyayangi, dan saling menolong. Terutama untuk Desti Admi Saktiani, Ana Ishlahul Amanah, Isnaeni Mubayyinah, Ghilba Yuliana Fatna, dan Naelul Wafiroh yang selalu menjadi pendengar yang sangat baik, selalu membantu. Tanpa kalian kehidupan pondok penulis tidak akan semenyenangkan ini. Semoga selalu terjalin persaudaraan kita, I got your back.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mendapatkan beasiswa yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dan ilmu baru.

Terima kasih teruntuk segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini dan selama menempuh pendidikan di Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk segala doa dan harapan yang dipanjatkan. Semoga kebaikan-kebaikan dibalas kebaikan pula oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbal'alam, puji syukur yang utama dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis senantiasa memperoleh kemudahan dalam menyusun penelitian ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan sahabat yang selalu kami nantikan syafaat-Nya di yaumul kiyamah kelak.

Dengan penuh rasa syukur atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)” sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak sekali pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, bantuan, doa, dukungan, motivasi, serta dukungan, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M. Ag., M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M. H. I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M. Ag., L. L. M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Hariyanto, S. H. I., M. Hum., M. Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pembimbing Akademik;
7. Muhammad Fuad Zain, S. H. I., M. Sy., selaku Pembimbing Skripsi;
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Bapak Suparman dan Ibu Sartem. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, serta doa yang tiada henti dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan pendidikan penulis dengan banyak kemudahan dan keberkahan;
10. Abah Mukti dan Ibu Nyai Permata Ulfah selaku Pengasuh Pondok Pesantren al-Qur'an Al-Amin Purwokerto, beserta keluarga ndalem;
11. Keluarga HTN-B 2017 dan keluarga besar HTN 2017, teman-teman di Pondok Pesantren Al-qur'an Al-Amin Purwanegara, teman-teman KKN-DR 46, teman-teman PPL PN Kebumen Periode I 2021 khususnya Anis Mahaaroh yang telah banyak membantu dan memberi semangat;
12. Keluarga besar GenBI Purwokerto, HMJ HPPI, DEMA Fakultas Syariah, HMI Purwokerto, KMPH Fakultas Syariah, keluarga besar World Clean Up Day Banyumas yang telah menjadi wadah tempat pembelajaran penulis di luar perkuliahan, tempat mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yang tidak dapat penulis peroleh di dalam kelas;
13. Semua pihak yang membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Purwokerto, 27 Desember 2021



Vitri Isnaeni
NIM. 1717303080

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
سین	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh: نَسَّ: *nas*

السَّلَف: *salaf*

صَحِيحٌ: *Ṣaḥīḥu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كَيْفَ: *kaifa* التَّوْحِيدِيَّةَ: *tauḥīdīyyah*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ....	<i>Fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
إِ....	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
أُ....	<i>Ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: إِصْلَاحٌ: *Iṣlāḥ* حُدُودٌ: *ḥudūd*

مَجَازِي: *majāzī*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. contoh : نِعْمَةُ اللَّهِ : *ni'matullāh*

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh: حِكْمَةٌ : *ḥikmah*

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
جَرِيمَةٌ	<i>Jarīmah</i>

D. *Syaddah (tasydid)*

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُحَمَّدِيَّةٌ : *muḥammadiyyah* كِتَابُ اللَّهِ : *kitābullah*

E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الجِهَادُ الْأَصْغَرُ : *al-jihad al-aṣghar* الْبَغْيُ : *al-baġyi*
 الْأَحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ : *al-aḥwāl al-syaḥṣiyah*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

fa aufū al-kailawaal-mīzan : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data	18
3. Metode Pengumpulan Data	19
4. Pendekatan Penelitian.....	19
5. Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERGANTIAN JENIS KELAMIN DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA	
A. Pergantian Jenis Kelamin	22
1. Tinjauan Umum tentang <i>Transeksual</i>	22
2. Operasi Penggantian Jenis Kelamin	25

3.	Operasi Penggantian Jenis Kelamin Menurut Hukum Islam atau Fiqh.....	26
B.	Hak Asasi Manusia.....	29
1.	Istilah dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.....	29
2.	Pengertian Hak Asasi Manusia.....	32
3.	Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia.....	39
C.	Jenis Perkara.....	42
1.	Tinjauan Tentang Gugatan.....	42
a.	Definisi Gugatan.....	42
b.	Ciri khas gugatan.....	44
c.	Bentuk Gugatan.....	46
2.	Permohonan.....	51
D.	Pertimbangan Hakim.....	58
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	58
2.	Dasar Pertimbangan Hakim.....	61
BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Kbm...	68
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEBUMEN NOMOR: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm TENTANG PENGGANTIAN JENIS KELAMIN	
A.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin.....	78
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam atau Fiqh Terhadap Putusan Nomor: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin.....	84
C.	Analisis Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Putusan Nomor: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pdt.P/ 2021/PN Kbm
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi Ujian Munaqosyah
- Lampiran 6 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 7 Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
- Lampiran 8 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam hak dan martabat yang selanjutnya dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Karena itu hak asasi manusia menjadi hak yang sangat esensial yang dimiliki tiap-tiap individu, suatu fondasi yang sangat fundamental yang dimiliki oleh tiap-tiap individu, dimana hak tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan kepentingan kesejahteraan orang banyak sekalipun.¹

Problematika mengenai hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari negara yang berkonsep negara hukum. Pemenuhan akan kebutuhan terselenggaranya perlindungan dan penegakkan mengenai hak asasi manusia menjadi fokus utama bagi negara hukum. Negara hukum wajib menegakkan hak asasi manusia sebagai syarat bagi negara hukum itu sendiri, baik melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar maupun peraturan lain yang menjadi acuan berjalannya sebuah negara.²

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, maka

¹ Juparman, "Pergantian Jenis Kelamin Ditinjau dari Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dihubungkan dengan Kedudukan Hukum Pelaku Ganti Jenis Kelamin", diakses pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 08.48 WIB. <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/169>

² Lia Novemza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt)", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm. 1.

Indonesia mempunyai serangkaian peraturan hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.³

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, sedangkan normatif karena hukum menentukan apa yang sepatasnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, harus dilakukan, serta menentukan cara agar kepatuhan pada kaedah-kaedah hukum terlaksana.⁴

Isu mengenai hak asasi manusia tidak bisa lepas dari negara yang berkonsep negara hukum. Ketentuan tersebut menempatkan warga negara sesuai dengan harkat kemanusiaanya sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa perbedaan satu sama lain, karena itu merupakan bagian dari ideologi bangsa, yaitu Pancasila yang terkandung dalam sila ke-2, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

³ Rofingi, “Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)”, *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, hlm. 1.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996), hlm. 39.

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama derajatnya. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama, adil, dan beradab. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku, dan bangsa (etnis).⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 22 menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap individu memiliki martabat, kebebasan, dan hak tanpa dibedakan menurut latar belakang ras, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, usia, ekonomi, pandangan politis, asal negara, atau perbedaan status lainnya. Konsep hak asasi manusia diciptakan dengan maksud untuk melindungi manusia dari tindakan diskriminatif yang akan menimbulkan ketidakadilan. Diskriminatif terhadap suatu kelompok sebagai manusia yang seutuhnya. Tidak demikian dalam kehidupan sehari-hari sering berlaku diskriminatif, begitupun dengan pemerintah yang seolah-olah

⁵ Mengenal Tujuan HAM Beserta Sejarah dan Fungsinya”, merdeka.com, diakses pada 7 Agustus 2021 pukul 09.07 WIB. <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-tujuan-ham-beserta-sejarah-dan-fungsinya-pelajari-lebih-lanjut-klm.html>.

melegalkan terjadinya hal tersebut dengan sering memberlakukan para *transeksual* sebagai pelaku kriminal dan memandang rendah hak asasi manusia, hanya karena perilaku seksual mereka yang menyimpang dengan orang pada umumnya yang normal (*heteroseksual*).⁶

Diskriminasi terhadap *transgender* dan *transeksual* berasal dari stigmatisasi terhadap mereka yang memilih 'berbeda' dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Stigmatisasi ini berkembang begitu kental di dalam konteks masyarakat Indonesia. Selain dilatari oleh konstruksi patriarki yang begitu kental di mana laki-laki dikonstruksikan adalah makhluk yang jantan, stigma terhadap *transgender* dan *transeksual* juga dikaitkan dengan *homophobia* yang terkadang bersumber pada keyakinan agama.⁷

Transeksual pada awalnya dimulai dengan operasi pergantian jenis kelamin yang kemudian pengajuan permohonan perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri. Permohonan tersebut berisi diantaranya merubah status keperdataannya dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan atau sebaliknya.

Perubahan jenis kelamin melalui operasi bukanlah merupakan masalah bagi ilmu kedokteran, sebab perubahan kelamin sudah terjadi di negara-negara Barat sekitar tahun 50-an di daerah dekat Swiss dan Jerman dimana tahun

⁶ Faqih Rizaldi, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM (Analisa Ketetapan No 595/Pdt./P./1990/Pn.Smg)", *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014, hlm. 5.

⁷ Anindita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 38-39.

1952 Christine Jorgensen mengubah kelaminnya serta Dr. Gerda Hoffman nama asalnya Gernot keduanya adalah *transseksual* berubah menjadi wanita.⁸

Sebagai contoh lainnya, sekitar tahun 80-an Indonesia pernah dihebohkan dengan seorang laki-laki tulen yang melakukan operasi ganti kelamin dan payudara bernama Dedi Yuliardi yang kemudian berganti nama menjadi Dorce Gamalama.

Pada penelitian ini, penulis mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2021 seorang laki-laki tulen bernama Dedi Sukma Pratama yang mengganti kelaminnya menjadi perempuan mengajukan permohonan ganti jenis kelamin dan penggantian nama di Pengadilan Negeri Kebumen. Menurut keterangannya, Dedi Sukma Pratama mengajukan permohonan ketika jenis kelaminnya sudah dioperasi menjadi alat kelamin perempuan di sebuah rumah sakit di Thailand. Kemudian dengan banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, sesuai putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm ditetapkan bahwa hakim menolak seluruh permohonan pemohon. Dalam pengambilan penetapan ini tentu hakim melakukan pertimbangan yang mendalam.⁹

Dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan, padahal di satu sisi pemohon sudah melakukan operasi untuk mengganti jenis kelaminnya sebelum permohonan tersebut dilakukan.

Kasus yang masih jarang terjadi di masyarakat ini membuat hakim harus menemukan hukum baru. Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya

⁸ Faqih Rizaldi, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan, hlm. 5-6.

⁹ Dokumen Penetapan Perkara Permohonan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Permohonan Penggantian Jenis Kelamin, hlm. 8.

merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat, hal ini belum diatur oleh undang-undang. Karena pembuat undang-undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut diatas. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin. Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari *disparitas* hukum dalam putusan serupa.¹⁰

Serupa dengan aturan di atas dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang diperiksa atau diadilinya atau *Ius Curia Novit*. Berdasarkan asas ini, hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Implementasi dari asas ini adalah kewajiban hakim dalam pemeriksaan perkara untuk mencari dan menemukan hukum dari suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga bertanggungjawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in konkreto*. Penerapan hukum hakim dalam hal ini tidak terbatas pada argumentasi hukum maupun fakta yang dikemukakan

¹⁰ Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)", *Jurnal Jurisprudence*, Vol .4, No.2, 2014, hlm. 15.

maupun diungkapkan oleh para pihak, melainkan mencakup hal-hal di luar itu sesuai dengan kewenangannya.

Lebih jelasnya aturan tersebut termuat dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, pertimbangan hakim memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menafsirkan hukum. Menurut B. Arif Sidharta, *legal reasoning* atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kedudukan hukum pergantian jenis kelamin ini menimbulkan permasalahan. Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seseorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum positif yang mengatur secara tegas dan jelas. Dengan demikian dalam

¹¹ Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin, hlm. 59.

masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum dan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, karena seseorang beranggapan dapat melakukan operasi ganti kelamin terlebih dahulu demi terkabulnya permohonan penggantian kelamin di Pengadilan Negeri. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dan tegas mengatur mengenai kedudukan pergantian kelamin ini menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Banyak yang berpendapat bahwa melakukan operasi pergantian kelamin itu sah-sah saja karena itu merupakan hak asasi tiap orang, namun jika perubahan kelamin itu hanya untuk menuruti hasrat atau kemauan dari subjek itu sendiri, maka berarti dia telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya. Hakim pun dalam memutuskan perkara tersebut juga dihadapkan dengan kesulitan karena tidak adanya undang-undang yang secara jelas dan tegas mengatur pergantian jenis kelamin, sehingga Hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dari berbagai sumber, baik dari yurisprudensi, doktrin, hukum adat ataupun hukum agama sebagai dasar pertimbangan hukumnya.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan Pengadilan mengenai penggantian jenis kelamin sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap individu pelaku *transeksual*. Maka dari itu, penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor

¹² Lia Novemza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan, hlm. 4-5.

1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Permohonan Peggantian Jenis Kelamin serta tinjauan hak asasi manusia terhadap putusan tersebut dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Peggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm).

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan definisi istilah yang digunakan, diantaranya :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³ Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan

¹³ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2008), hlm. 538.

tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁴

2. Penggantian jenis kelamin (transeksual)

Transeksual berasal dari bahasa Inggris *trans* dan *sexual*. *Trans* berarti peralihan atau perpindahan sedangkan *sexual* diartikan dengan klasifikasi biologis tubuh, fisiologis sebagai laki-laki atau perempuan biasanya ditentukan oleh organ seks eksternal, seks internal dan organ reproduksi, kromosom, hormon dan perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas (*bodies with an ambiguous biological sex, ie with both male and female characteristics are sometimes characterised as hermaphrodite or intersex*).¹⁵

Dalam hal ini seorang transeksual merasa ketidaksesuaian tersebut menyebabkan ia cenderung untuk melakukan pembedahan anatomi pada beberapa bagian tubuh sehingga dirasa sesuai dengan tubuh atau jenis kelamin yang ia anggap adalah jati diri sebenarnya.

Dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm dijelaskan bahwa pemohon yang melakukan operasi adalah seorang laki-laki murni yang mengganti kelaminnya menjadi perempuan.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

¹⁴<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>
diakses Jumat, 6 Agustus 2021 pukul 19.22 WIB.

¹⁵ M. Rizky Firdaus, dkk, "Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/PDT.P/2015/PN.SMD)", *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 32-33.

1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin?
2. Bagaimana tinjauan hak asasi manusia terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui landasan hukum pada putusan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin;
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan Nomor:1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin;

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang tinjauan yuridis terhadap penggantian jenis kelamin dalam perspektif hak asasi manusia. Serta dapat menjadi panduan awal bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan dan informasi dalam penelitian, serta hasil dari penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan bahasan atau penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Dari pengamatan peneliti terdapat beberapa tulisan yang relevan dan hampir sama dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)” karya Tiara Feronika.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggantian jenis kelamin. Perbedaannya, skripsi ini membahas pula akibat hukum yang menyertai pelaku penggantian jenis kelamin tersebut, seperti konsekuensi hukum status keperdataan yang berganti. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan pada tinjauan yuridis penggantian jenis kelamin perspektif hak asasi manusia.
2. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt)” karya Lia Novemza.¹⁷ Skripsi tersebut membahas tinjauan yuridis/landasan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggantian jenis kelamin yang diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menekankan pada bagaimana hak asasi manusia memandang penggantian jenis kelamin berdasarkan penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.
3. Skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (*Non Hermaprodit*) Ditinjau Hukum Islam dan

¹⁶ Tiara Feronika, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl), *Skripsi*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020.

¹⁷ Lia Novemza, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt), *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.

HAM” karya Faqih Rizaldi.¹⁸ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sedikit banyak membahas tentang landasan hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan ganti jenis kelamin. Sedangkan perbedaannya dalam penetapan permohonannya berdasarkan penetapan Nomor 595/Pdt.P/1990/PN.SMG ditetapkan diterima dengan pertimbangan bahwa perubahan jenis kelamin adalah perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pengadilan sudah seyogyanya perubahan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tinjauan yuridis penggantian kelamin perspektif hak asasi manusia berdasarkan penetapan nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm yang menolak seluruhnya permohonan pemohon.

4. Jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)” karya Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah.¹⁹ Jurnal tersebut membahas landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung tentang penggantian jenis kelamin yang mengabulkan permohonan pemohon, serta akibat hukum yang terjadi setelah dikabulkannya permohonan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis

¹⁸ Rizaldi, Faqih. “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM (Analisa Ketetapan No. 595/Pdt.P./1990/Pn.Smg)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.

¹⁹ Marina Kurniawati, ” Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

adalah tinjauan yuridis penggantian kelamin perspektif hak asasi manusia pada penetapan nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm yang menyatakan permohonan ditolak seluruhnya.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka di atas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggantian jenis kelamin	Membahas pula akibat hukum yang menyertai pelaku penggantian jenis kelamin tersebut, seperti konsekuensi hukum status keperdataan yang berganti. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan pada tinjauan yuridis penggantian jenis kelamin perspektif hak asasi manusia.
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penggantian	Dalam skripsi tersebut lebih banyak membahas landasan hukum serta pertimbangan hakim, sedangkan penelitian yang akan

	Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt)”	jenis kelamin	penulis lakukan lebih membahas kepada pertimbangan hakim dan tinjauan hak asasi manusia terhadap putusan penggantian jenis kelamin.
3.	Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (<i>Non Hermaprodit</i>) Ditinjau Hukum Islam dan HAM	Sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam perkara permohonan ganti jenis kelamin	Dalam skripsi tersebut berdasarkan permohonan yang diterima dengan menguraikan pertimbangan yang dilakukan hakim, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan permohonan yang ditolak seluruhnya dengan mengkaji pertimbangan hakim dan tinjauan hak asasi manusia.
4.	Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku	Sama-sama membahas tentang tinjauan yuridis terhadap	Jurnal tersebut membahas landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan

	Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/P N.Ung)	penggantian jenis kelamin	yang mengabulkan permohonan pemohon, serta akibat hukum yang terjadi setelah dikabulkan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tinjauan yuridis penggantian kelamin perspektif hak asasi manusia pada putusan permohonan penggantian jenis kelamin yang menyatakan permohonan ditolak seluruhnya.
--	--	------------------------------	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi mengenai pertimbangan hakim yang termuat pada putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm. Oleh karena yang diteliti merupakan teks tertulis sebagai sumber utamanya, maka penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan

penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.²⁰

Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan kata lain suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka karena skripsi ini ditulis berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kebumen.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.²² Data Primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok

²⁰ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 01, 2014, hlm. 68.

²¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.²³

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat dari data-data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian.²⁴ Dalam metode ini pengumpulan data jenis ini bisa didapatkan dari buku atau penelitian terdahulu.²⁵ Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang termasuk data primer dan data sekunder.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan maknanya sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu masalah yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk

²³ Tifani Dianisa Mayaratri, "Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/Pn.Bms)", *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm. 18.

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

²⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), hlm. 101-102.

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁶

Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, yakni putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Permohonan Penggantian Jenis Kelamin.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data secara objektif dan sistematis. Tujuannya yaitu untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustitia*, Vol.19, No.2, 2018, hlm. 209.

²⁷ Tifani Dianisa Mayaratri, "Legal Reasoning Hakim, hlm. 20.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang ma salah, definisi operasional rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Penggantian Jenis Kelamin dan Konsep Hak Asasi Manusia, pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang menjadi landasan atau memberikan teoritis berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang hak asasi manusia, tinjauan tentang ganti kelamin, tinjauan umum tentang jenis perkara, serta tinjauan tentang pertimbangan hakim.

Bab III Deskripsi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm, memaparkan mengenai deskripsi dari putusan permohonan tentang penggantian jenis kelamin.

Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm Tentang Penggantian Jenis Kelamin, memaparkan hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis. Penulis menguraikan mengenai pembahasan yang merupakan hasil dari proses penelitian terkait dengan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm, yaitu deskripsi putusan, analisis terhadap pertimbangan hakim, dan analisis pertimbangan hakim perspektif hak asasi manusia.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang berisi kesimpulan penulisan dari skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penulisan skripsi untuk selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERGANTIAN JENIS KELAMIN DAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM

A. Pergantian Jenis Kelamin

1. Tinjauan Umum tentang *Transeksual*

Transeksual berasal dari bahasa Inggris *trans* dan *sexual*. *Trans* berarti peralihan atau perpindahan sedangkan *sexual* diartikan dengan klasifikasi biologis tubuh, fisiologis sebagai laki-laki atau perempuan biasanya ditentukan oleh organ seks eksternal, seks internal dan organ reproduksi, kromosom, hormon dan perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas (bodies with an ambiguous biological sex, ie with both male and female characteristics are sometimes characterised as hermaphrodite or intersex).²⁸ Dalam hal ini seorang transeksual merasa ketidaksesuaian tersebut menyebabkan ia cenderung untuk melakukan pembedahan anatomi pada beberapa bagian tubuh sehingga dirasa sesuai dengan tubuh atau jenis kelamin yang ia anggap adalah jati diri sebenarnya.

Sebagian besar *transeksual* mempunyai fisik normal dan sempurna. *Transeksual* bisa berpakaian dan berperilaku sebagai orang berjenis kelamin lain, dan bisa memilih menggunakan hormon atau bedah/operasi untuk mengubah penampilan genital eksternal yang dikenal sebagai *sex reassignment surgery*.

²⁸ Gibtiah, "Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik dan Ulama' Modern)", *Jurnal Intizar*, Vol. 20, No. 2, 2014, hlm. 350.

Berbeda dengan *transgender*. *Transgender* merupakan suatu bentuk perilaku baik oleh individu maupun kelompok yang menggunakan atribut gender diluar dari yang dikonstruksikan oleh masyarakat, yang dianggap menyimpang dari peran gender (laki-laki atau perempuan), nilai, norma serta agama secara umum, namun tidak selalu ditetapkan pada saat kelahiran.²⁹

Menurut Kessler dan Mc. Kenna, *transeksual* sendiri memiliki 3 (tiga) bentuk asumsi yang memiliki kesamaan dengan konsep transeksual yang diungkapkan menurut Stryker. Pertama, mereka yang mengubah tubuhnya agar sesuai dengan gender yang mereka harapkan. Kedua, mereka yang bergerak menuju lintas gender atau bergerak menuju aspek-aspek dari orang lintas gender. Ketiga, mereka yang meskipun menyatakan diri benar-benar sebagai anggota gender yang lain, mereka merasa tidak perlu mengubah alat kelamin mereka, dalam hal ini letak penekanannya adalah pada lintas gender dan bukan transformasi bedah apapun yang menyertainya. Selanjutnya, oleh Fausiah, *transeksual* diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang mengalami perasaan ketidaknyamanan yang menetap terhadap jenis kelamin secara biologis mereka dan juga terhadap peran gender yang diemban sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki, dengan kata lain para pelaku *transeksual* memiliki pikiran

²⁹ Anindita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa, hlm. 38.

seorang wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki, begitupun sebaliknya.³⁰

Transgender sendiri atau pergantian jenis kelamin ada dua, yaitu: yang pertama, seseorang laki-laki murni yang ingin mengubah jenis kelaminnya dikarenakan pertarungan jiwa, bahwa di dalam jiwanya tersebut tersimpan sisi kewanitaan sehingga mendominasi dirinya. Serta yang kedua, seseorang yang mempunyai kelamin ganda atau istilahnya adalah *hermaprodit*. Biasanya orang ini memiliki alat kelamin wanita dan alat kelamin pria. Dan orang tersebut akan melakukan pergantian kelamin sesuai jiwa dominan yang ada dalam dirinya, misalnya bila orang tersebut dirinya lebih dominan kepada laki-laki, maka ia akan melakukan pergantian jenis kelamin menjadi laki-laki begitu juga sebaliknya.³¹

Transseksualisme termasuk dalam golongan gangguan identitas jenis (*gender identity disorders*). Gambaran utama dari gangguan identitas jenis adalah ketidaksesuaian antara alat kelamin dengan identitas jenis (*gender identity*). Identitas jenis adalah perasaan seseorang tergolong dalam jenis kelamin yang tertentu, dengan perkataan lain kesadaran bahwa dirinya adalah laki-laki atau perempuan. Identitas jenis adalah suatu penghayatan pribadi dari peran jenis (*gender role*), dan peran jenis adalah pernyataan terhadap masyarakat dari identitas jenisnya. Peran jenis dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh

³⁰ Krista Marsha, "Dilema Pengungkapan Identitas Wanita Transeksual, Kajian Fenomenologi Wanita Transeksual di Surabaya", *Journal Universitas Airlangga*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 3.

³¹ Faqih Rizaldi, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan, hlm. 6.

seseorang, termasuk gairah seksual, untuk menyatakan kepada orang lain atau diri sendiri sampai seberapa jauh dirinya itu laki-laki atau perempuan.³²

Perlu digaris bawahi bahwa *transgender* dan *transeksual* adalah permasalahan yang berbeda, yang membedakan keduanya adalah transgender belum pasti merupakan transeksual, karena orang yang mengubah sifat dan perilakunya berbanding terbalik dengan kodratnya belum tentu mengubah jenis kelaminnya. Misalnya: laki-laki yang tidak tegas dalam bertindak dan berperilaku, mereka terkesan melambai, berbicara seperti perempuan, dan menyukai hal-hal yang disukai oleh perempuan pada umumnya. Begitupun sebaliknya dengan yang terjadi pada perempuan yang memiliki perilaku menyimpang dari kodratnya, mengubah semua penampilan dan perilakunya seperti laki-laki. Sedangkan transeksual sudah pasti dapat dikatakan transgender. Karena transeksual merupakan perilaku mengubah dirinya secara total termasuk jenis kelamin yang dimiliki, karena faktor ketidaknyamanan akhirnya memutuskan untuk berganti jenis kelamin dan mengubah perilakunya secara menyeluruh.³³

2. Operasi Penggantian Jenis Kelamin

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan operasi kelamin, perlu sebelumnya mengetahui terhadap siapa operasi kelamin ini biasa

³² Dadang Hawari, *Psikiater, Al Qur'an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-XI, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), hlm. 716.

³³ Jasruddin, Jasmine Daud, dan Nurdelia, "Transgender dalam Persepsi Masyarakat", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 21-22.

dilakukan. Hal ini penting karena dari sinilah akan dapat diketahui adanya perbedaan pengertian dari operasi kelamin terhadap penderita transeksual dengan operasi kelamin lainnya.³⁴

Operasi kelamin biasa dilakukan terhadap seorang penderita yang mempunyai indikasi:

- a. Keraguan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Biasanya ditemukan dan dilaksanakan operasinya ketika masih bayi atau anak-anak;
 - b. Kelainan alat kelamin dengan jenis ganda atau biasa disebut penderita *hermaphrodit*;
 - c. Ketidaksesuaian jenis kelamin baik secara biologis, psikis maupun social, misalnya seorang *transeksual*.³⁵
3. Operasi Penggantian Jenis Kelamin Menurut Hukum Islam atau Fiqh

Dalam Islam terdapat suatu keadaan yang dibolehkan untuk operasi jenis kelamin yang dinamakan dengan *khuntsa*. Operasi ini sama dengan operasi dengan tujuan pengobatan yang hukumnya diperbolehkan. *Khuntsa* atau yang lebih sering kita sebut berkelamin ganda adalah manusia yang tidak dapat digolongkan ke dalam gender normal yaitu, laki-laki atau perempuan. Hal ini dikarenakan, *khuntsa* adalah orang yang memiliki kedua kelamin (dzakar dan farji) yang selama ini menjadi patokan dalam menentukan gender seseorang agar dapat dikenakan aturan syara' yang sesuai dengan kodratnya.

³⁴ Lia Novemza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan, hlm. 20.

³⁵ Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2013, hlm. 13.

Khuntsa dalam pembahasan fiqh dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Khuntsa* Musykil dan *Khuntsa* Ghairu Musykil yang keduanya memiliki definisi yang berbeda. Perbedaan ini dilakukan dengan maksud agar lebih mudah mengelompokkan berdasarkan jenis kasusnya.

a. *Khuntsa* Musykil

Khuntsa musykil adalah *khuntsa* yang dengan segala macam cara pembuktian tidak dapat ditentukan atau dipastikan jenis kelaminnya. *Khuntsa* musykil juga dapat dikatakan sebagai *khuntsa* yang kedua kelaminnya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala. Dengan demikian, *khuntsa* musykil ini tidak dapat diteliti dan ditentukan secara pasti hukum yang dapat ditetapkan kepadanya karena ketidakdominanan salah satu dari kedua kelamin yang ada (keduanya sama-sama menonjol).³⁶

b. *Khuntsa* Ghairu Musykil

Khuntsa ghairu musykil adalah *khuntsa* yang melalui alat yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Jika dengan sebuah alat, dapat dipastikan dia adalah laki-laki, maka alat kelamin lain adalah tambahan. Penetapan kelamin dari *khuntsa* ghairu musykil ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dari mana urine tersebut keluar. Jika, urine/air kencing keluar dari keduanya, maka dapat dilihat dari manakah air kencing pertama keluar. Jika air kencing yang keluar melewati dzakar terlebih dahulu daripada lewat farji, maka dia

³⁶ Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khuntsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer", *Jurnal Alhurriyah*, Vol. 05, No. 02, 2020, hlm. 118.

dianggap seorang laki-laki dan dihukumi dengan hukum untuk laki-laki. Sebaliknya, apabila air kencing keluar dari farji dahulu daripada dari dzakar, maka dia dianggap seorang perempuan dan dihukumi dengan hukum untuk perempuan.³⁷

Dengan demikian, para mujtahid menentukan dua cara untuk *menentukan* kelamin dari khunsa, sebagai berikut:

a. Alat keluarnya kelamin

Metode pertama untuk menentukan kelamin dari *khunsa* adalah dengan mempelajari darimana keluar air kencingnya. Kasus mudah seperti *khunsa* ghairu musykil mungkin akan sangat jelas untuk diketahui darimana air kencingnya keluar karena alat kelamin yang berfungsi hanya satu meskipun dia memiliki dua alat kelamin. Berbeda dengan khunsa musykil yang kedua alat kelaminnya sama-sama berfungsi dengan baik dan keduanya dapat mengeluarkan air kencing. Dalam kasus ini maka yang perlu diperhatikan adalah alat kelamin mana yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu. Apabila air kencing dikeluarkan lebih dahulu dari dzakar daripada dari farji, maka dapat dianggap bahwa dia (*khunsa* tersebut) adalah seorang laki-laki, begitu pula sebaliknya.

b. Meneliti tanda-tanda kedewasaan

Apabila metode pertama tidak berhasil untuk menentukan kelamin khunsa, maka dapat menggunakan metode lain, yaitu meneliti tanda-tanda kedewasaannya.

³⁷ Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khunsa dan Penetapan Statusnya, hlm. 118.

Seorang *khunsa* memerlukan operasi untuk menentukan jenis kelaminnya untuk memperjelas identitas dan fungsi kelaminnya yang akan berpengaruh pula pada status hukumnya yang sangat tergantung dengan jenis kelaminnya, seperti pelaksanaan ibadah, perkawinan, warisan dan lain-lain.

B. Hak Asasi Manusia

1. Istilah dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antar individu maupun dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh.

Terdapat beberapa terminologi yang biasanya digunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan hak asasi manusia. Istilah yang satu dengan lainnya saling bersangkutan, sehingga menggunakan salah satu diantaranya telah mewakili yang lainnya. Istilah-istilah yang digunakan yakni sebagai berikut:³⁸

- a. *Human Rights* adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia;
- b. *Natural Rights* adalah apa yang telah diletakan Tuhan terhadap setiap umat manusia;

³⁸ Lia Novemza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan, hlm. 13.

- c. *Fundamental Rights* adalah sebagai hak-hak dasar yang mana pengaturannya diatur dalam hukum positif (Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- d. *Civil Rights* adalah hak-hak warga negara;
- e. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia dalam kandungan;
- f. Hak kodrati adalah hak-hak yang diakui bahwa setiap individu dikaruniai Tuhan sejumlah hak kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.

Konsep dasar hak-hak asasi manusia menurut Frans Magnis mempunyai dua dimensi pemikiran, yaitu:³⁹

- a. Dimensi universalitas, yakni substansi hak-hak asasi manusia itu pada hakikatnya bersifat umum. Hak asasi manusia akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan dimanapun itu berada, entah itu di dalam kebudayaan Barat maupun kebudayaan Timur. Dimensi hak asasi manusia yang seperti ini pada hakikatnya akan selalu dibutuhkan dan menjadi sarana bagi setiap individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Dengan kata lain hak asasi manusia itu ada karena memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, jadi sejauh

³⁹ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014), hlm. 97.

manusia itu spesies *homo sapiens*, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimiliki.

- b. Dimensi *kontekstualitas*, yaitu menyangkut penerapan hak asasi manusia apabila ditinjau dari tempat berlakunya hak-hak asasi manusia tersebut. Maksudnya adalah ide-ide hak asasi manusia dapat diterapkan secara efektif, sepanjang tempat ide-ide hak asasi manusia itu memberikan suasana kondusif untuk itu. Dengan kata lain, ide-ide hak asasi manusia dapat dipergunakan secara efektif menjadi landasan etik dalam pergaulan manusia, jikalau struktur kehidupan masyarakat entah itu di Barat maupun di Timur sudah tentu tidak memberikan tempat bagi terjaminnya hak-hak individu yang ada di dalamnya.

Thomas Hobbes dan John Locke juga memaparkan mengenai hak asasi manusia. Thomas Hobbes yang melahirkan teori Kontrak Sosial (*social contract*), sedangkan John Locke melahirkan teori Kebebasan (*liberalism*). Thomas Hobbes mengatakan bahwa rakyat melaksanakan perjanjian bersama untuk membentuk negara. Ketika perjanjian telah dilaksanakan berarti rakyat terikat kepada perjanjian tersebut, maka terbentuklah negara. Ketika rakyat sudah mengikatkan diri untuk membentuk negara, rakyat memberikan legitimasi kepada negara, sehingga negara memiliki kekuasaan sepenuhnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya beserta hak asasinya. Dalam perkembangannya negara tampil sebagai raksasa yang menindas rakyatnya sendiri, *absolutism* kekuasaan negara terhadap rakyat sehingga terjadi tindakan yang sewenang-wenang

kepada rakyat. Negara tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Teori Thomas Hobbes yang justru melahirkan negara dalam keadaan yang sangat absolut tersebut mendapatkan pertentangan dari John Locke. John Locke kemudian melahirkan teori *Liberalism* (kebebasan). John Locke mengatakan bahwa meskipun rakyat melaksanakan perjanjian (*social contract*) untuk membentuk negara, tetapi negara ketika telah terbentuk nrgara tersebut tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya karena setiap orang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara sendiri.⁴⁰

Dalam suatu negara, unsur yang sangat esensial dan penting adalah jaminan terlindunginya hak asasi manusia. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan kepada sikap serta perilaku dalam menjalankan kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya tersebut, maka manusia memiliki kebebasan dasar untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, manusia memiliki kemampuan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan atau diperbuat.

⁴⁰ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, hlm. 97-98.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia secara kodrati sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini dalam pelaksanaannya dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak-hak tersebut berarti mengingkari harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia atau individu tanpa terkecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia harus menjadi titik tolak serta tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai dua sifat kodrat *monodualis*, yakni sifat individu (pribadi perorangan) dan sifat sosial (bersama orang lain) yang seimbang dan dinamis, sehingga kebebasan setiap individu dibatasi oleh hak asasi individu lain. Hal ini berlaku juga bagi setiap organisasi masyarakat terutama negara dan pemerintah harus bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduk.⁴¹

Dasar-dasar pilar utama hak asasi manusia adalah persamaan, kebebasan/kemerdekaan dan keadilan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dihormati, dilindungi, dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun.⁴²

⁴¹ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 228-229.

⁴² Elfi Mawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 99.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat mendasar atau melekat pada semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan tertentu. Dalam tatanan hukum internasional, Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 telah menetapkan Universal Declaration of Human Rights yang dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan serta keamanan pribadi (*Everyone has the right to life, liberty, and security of person*)”.⁴³

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 22 menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”.

Di Indonesia, hak asasi manusia diatur secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 28A-28I. Selanjutnya, sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut adalah dibuatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

⁴³ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 83-84.

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang menjadi asas-asas dasarnya adalah negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta kebebasan dasar manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi harkat, martabat kemanusiaan, keadilan, serta kesejahteraan manusia. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang senantiasa melekat atau *inheren* padanya karena dia adalah manusia. Hak ini sangat mendasar (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau jender.⁴⁴

Hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerah Tuhan untuk menempatkan manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi tersebut bukan pemberian negara yang telah ada sebelum negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat terbentuk. Penghormatan dan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak asasi secara efektif merupakan indikator akan tingkat perkembangan peradaban satu bangsa. Ciri-ciri negara modern yang mengaku sebagai negara hukum yang demokrasi yang berdasarkan konstitusi menetapkan bahwa hak asasi manusia tersebut merupakan unsur

⁴⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 211.

penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Justru perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadapnya menjadi salah satu tujuan yang paling dasar dari dibentuknya suatu negara dan menjadi tolak ukur keabsahan tindakan pemerintah. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah, baik dalam tindakan atau perbuatan tertentu dan terutama dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik, menyebabkan tindakan dan produk kebijakan publik yang dibuat menjadi tidak sah. Hak asasi yang meliputi hak sipil dan politik maupun hak sosial, ekonomi dan budaya, telah menjadi bagian dari hukum dan konstitusi Indonesia setelah ratifikasi ICCPR dan ICSECR yang menjadi tolak ukur berdasarkan kebijakan dan tindakan pemerintahan.⁴⁵

Adanya hak asasi manusia dibarengi pula dengan kewajiban dasar manusia terhadap manusia yang lain, masyarakat, bangsa, serta negara. Hakekat keberadaan hak asasi manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, serta upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu satu dengan yang lainnya, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.

⁴⁵ Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)", *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 70.

Dalam hak asasi manusia terkandung nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang terkandung pada hak asasi manusia adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. Kesamaan

Nilai kesamaan dalam etika politik disebut “keadilan”. Keadilan adalah keadaan antara manusia dimana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan.

b. Kebebasan

Inti kebebasan adalah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang-orang berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Secara hakiki manusia itu adalah individu yang bersifat sosial, dimana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain dan dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari campur tangan pihak lain yang lebih kuat yang dipaksakan secara sewenang-wenang. Kebebasan mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal. Kebebasan ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan yang dipaksakan oleh pihak lain. Nilai kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, mengurus rumah

⁴⁶ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, hlm. 99-100.

tangga sendiri, hak memilih pekerjaan dan tempat tinggal, kebebasan berpikir, berkumpul dan berserikat.

c. Kebersamaan (*Solidarity*)

Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggungjawab atas kita semua, tidak boleh diantaranya dibiarkan menderita, apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain. Atas dasar inilah, masyarakat melalui negara wajib untuk menjamin bahwa tidak ada anggotanya yang harus hidup menderita karena syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi. Negara wajib membantu golongan-golongan lemah dan kurang mampu sebagai wujud solidaritas antar manusia.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan, yang dimiliki setiap manusia yang tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan adil. Sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara. Karena setiap individu memiliki hak asasi manusia, maka kewajiban individu lain adalah menghormatinya. Kewajiban seorang individu terhadap hak individu lain dibalas oleh individu lain dengan kewajiban yang sama terhadap hak-hak individu lain. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia

memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh suatu masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak ia lahir. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut yang sama. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya bahwa seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk.

3. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana pun ia berada;

⁴⁷ Lia Novemza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan, hlm. 16-17.

- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman kekuatan di atasnya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. Setiap orang tidak boleh diganggu atas hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
- e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu oleh siapapun, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang;
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
- h. Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia serta kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

Prof. Bagir Manan membagi hak asasi manusia ke dalam beberapa kategori, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi anggota kelompok tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan

berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.⁴⁸

Sementara itu, Prof. Baharuddin Lopa membagi hak asasi manusia ke dalam beberapa jenis, yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu, serta hak tahanan dan narapidana.⁴⁹

Dalam Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

⁴⁸ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hlm. 266.

⁴⁹ Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan*, hlm. 266-267.

C. Jenis Perkara

1. Tinjauan Tentang Gugatan

a. Definisi Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yuridiksi *contentiosa*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah sengketa antara pihak yang bersengketa.⁵⁰

Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Gugatan atas konflik tersebut harus diputus oleh pengadilan, apakah berakhir dengan kalah, menang, atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya, sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.⁵¹

Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang

⁵⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 19.

⁵¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm. 14.

“dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan siapa yang berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim yang diawali dengan adanya gugatan ke pengadilan.⁵²

Di dalam perkara biasanya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan dan dapat juga diwakilkan, baik melalui kuasa khusus (advokat) maupun kuasa *insidential* (hubungan keluarga). Para pihak dalam perkara perdata itu dapat dibedakan atas:⁵³

- 1) Pihak materiel, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Sering juga disebut dengan *penggugat in person* dan *tergugat in person*.
- 2) Pihak formal, yaitu mereka yang beracara di pengadilan, antara lain penggugat, tergugat, dan kuasa hukum.
- 3) Turut tergugat, yaitu pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim. Misalnya, jika Ahmad merasa memiliki tanah hak milik yang merupakan tanah warisan orang tuanya. Akan tetapi tanah hak milik itu dikuasai oleh Pak Abidin tanpa dasar hukum yang sah dan dengan cara-cara yang ilegal menyertifikatkan tanah tersebut di kantor Badan Pertanahan Kota Mataram. Maka dalam kasus tersebut pihak Ahmad bisa

⁵² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm. 10.

⁵³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung; Sumur Bandung, 1991), hlm. 19-20.

menjadi pihak penggugat dan pihak Abidin sebagai tergugat, sedangkan kantor Badan Pertanahan Kota Mataram menjadi turut tergugat.

b. Ciri khas gugatan

Gugatan memiliki beberapa ciri-ciri khas, diantaranya:⁵⁴

- 1) Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, diffirences*);
- 2) Terjadi sengketa di antara pihak-pihak, minimal di antara dua pihak;
- 3) Bersifat partai (*party*) dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat;
- 4) Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat dan tergugat saja;
- 5) Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara *kontradiktor* dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak;
- 6) Diajukan oleh orang yang berkepentingan;
- 7) Diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi pengadilan).

Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat, dan

⁵⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm. 21.

sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah atau jawab-jawab, baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui verstek tanpa bantahan, yaitu apabila pihak yang bersangkutan atau tergugat tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita. Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.⁵⁵

Sifat penting dari acara perdata ialah bahwa pada hakekatnya pemeriksaan perkara perdata dimulai, dilanjutkan, dan dihentikan atas kemauan penggugat sebagai orang perseorangan. Negara atau pemerintah tidak bisa campur tangan. Ini sesuai dengan sifat dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum perdata, yang pelaksanaannya pada umumnya tergantung dari kemauan yang berhak sendiri atas pelaksanaan itu.⁵⁶

Seseorang yang mengajukan gugatan bermaksud menuntut haknya. Kalau tergugat telah memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara diputuskan, maka tidak ada alasan lagi untuk melanjutkanuntutannya bagi penggugat. Oleh karena itu penggugat sepenuhnya

⁵⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm. 20-21.

⁵⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm. 34.

berhak untuk mencabut gugatan dikarenakan penggugat menyadari kekeliruan dalam mengajukan gugatannya.⁵⁷

Pada dasarnya para pihak harus menghadapi sendiri. Tetapi mereka dapat diwakili oleh seorang kuasa. Kuasa ini dapat diberikan secara lisan, yaitu apabila pihak yang bersangkutan atau pemberi kuasa hadir juga secara pribadi di persidangan (Pasal 123 Ayat 1 HIR, 147 Ayat 1 Rbg). Atau para pihak dapat memberi kuasa kepada wakilnya secara tertulis dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa yang bersifat umum tidak cukup, sehingga secara khusus harus dicantumkan pihak-pihak yang bersengketa serta disebut secara konkrit pokok perselisihan.⁵⁸

c. Bentuk Gugatan

Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (“HIR”) dan Pasal 142 Rbg untuk gugatan tertulis. Persoalan gugatan juga diatur dalam Pasal 120 HIR *juncto* Pasal 144 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* (“Rbg”) untuk gugatan lisan.

1) Gugatan Lisan

Pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan tersebut membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan tersebut.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia, edisi ketujuh*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 104.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm. 104.

Dan dalam R.Bg menyatakan bahwa gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.⁵⁹

Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan, untuk membuka kesempatan kepada para rakyat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan hak-haknya.⁶⁰

Ketua dapat meminta tolong kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat, kemudian gugatan tersebut ditandatangani oleh Ketua/Hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) R.Bg atau Pasal 120 HIR.⁶¹

2) Gugatan Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan berbentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.⁶²

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 50.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 50.

⁶¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cetakan kelima*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 40.

⁶² Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 241.

Mengenai gugatan tertulis selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam R.Bg Pasal 142 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”.⁶³

Dari dua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan tertulis dibuat oleh penggugat atau kuasanya yang ditunjuk menurut ketentuan dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Gugatan dapat dibuat atau diajukan oleh diri sendiri maupun oleh kuasanya. Jika yang bertindak membuat dan menandatangani adalah kuasanya, maka sebelum itu dilakukannya harus mendapat kuasa terlebih dahulu yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus dari penggugat. Agar penandatanganan surat gugatan sah dan tidak cacat, tanggal surat kuasa dengan tanggal penandatanganan surat gugatan diberi dan dibuat pada hari dan tanggal yang sama.⁶⁴

⁶³ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, hlm. 191.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 53.

Selain itu, ditinjau dari segi substansi gugatan, gugatan perdata dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu:⁶⁵

1) Gugatan Biasa

Gugatan biasa adalah gugatan dalam perkara awal yang diajukan penggugat kepada pengadilan. Gugatan biasa disebut juga dengan gugatan perdata yang didalamnya berisi tuntutan hak yang mengandung unsur sengketa (*disputed matters*).

2) Gugatan *verzet* (perlawanan tergugat, partij *verzet*)

Gugatan *verzet* adalah gugatan yang diajukan tergugat terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan dalam perkaranya. Gugatan *verzet* pada prinsipnya tidak didaftarkan sebagai gugatan baru, melainkan ditempatkan sebagai gugatan tergugat sebagai jawaban tergugat terhadap gugatan semula penggugat yang diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat dalam sidang) meskipun termasuk dalam gugatan perlawanan, namun gugatan ini masih dalam kerangka pemeriksaan terhadap gugatan awal dari penggugat semula karena pengaju gugatan *verzet* masih merupakan pihak berperkara (*partij verzet*).

3) Gugatan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga)

Gugatan *derden verzet* adalah gugatan yang diajukan pihak ketiga dan tidak termasuk dalam pihak berperkara semula atas sita eksekusi atau sita jaminan. Gugatan ini dapat diajukan atas dasar

⁶⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 261.

hak milik, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa, fidusia, gadai, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Sementara itu, ditinjau dari pihak yang mengajukan gugatan gugatan perdata dapat dibagi atas dua jenis yaitu:⁶⁶

1) Gugatan individu

Gugatan individu adalah gugatan yang diajukan perseorangan. Pengertian orang dalam hukum perdata mencakup orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechts person*). Sehingga gugatan individu dapat diajukan baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum.

2) Gugatan *class action* (perwakilan kelompok)

Gugatan *class action* atau perwakilan kelompok adalah gugatan yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan juga kelompok yang diwakilinya. Antara seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok memiliki kesamaan kepentingan, penderitaan, dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota. Tujuan dari gugatan ini adalah untuk mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat

⁶⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 262.

memperoleh keadilan, serta mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak.⁶⁷

2. Permohonan

Menurut Yahya Harahap, gugatan permohonan (*voluntair*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.⁶⁸

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair*, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain sebagai tergugat.

Di dalam perkara *voluntaria* tidak terdapat sengketa atau perselisihan, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Dalam perkara yang disebut permohonan tidak terdapat sengketa, misalnya apabila segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap ke pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum berdasarkan ketentuan Pasal 236a HIR. Hakim hanya sekadar memberi jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir*, yaitu suatu putusan

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 187-189.

⁶⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm. 16.

yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.⁶⁹ Contoh lain dari suatu permohonan, yakni misalnya meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, persoalan wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, penetapan penggantian jenis kelamin dan identitas catatan sipil, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*, antara lain:⁷⁰

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak atau salah satu pihak saja (*for the benefit of one party only*), artinya benar-benar hanya untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*), tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

⁶⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 10.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 30.

Sehubungan dengan ciri-ciri di atas, *petitum* atau tuntutan permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut:⁷¹

- a. Isi *petitum* merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, dimana pemohon meminta agar dalam diktum penetapan pengadilan memuat pernyataan “menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon”.
- b. *Petitum* tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut serta sebagai pemohon. Hal ini merupakan konsekuensi dari bentuk permohonan yang bersifat *ex-parte* atau sepihak saja.
- c. Tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum). Hal ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari sifat *ex-parte* yang bersifat melekat (*inheren*) dalam permohonan, yang disebabkan tidak adanya pihak lawan atau tergugat, maka dengan sendirinya tidak ada pihak yang ditimpakan hukuman.
- d. *Petitum* permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya.
- e. *Petitum* tidak boleh bersifat *compositor* atau *ex aequo et bono*. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa *petitum* harus dirinci satu persatu atau bersifat enumeratif. Maka tidak dibenarkan jika *petitum* hanya berbentuk mohon keadilan saja.

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 39.

Landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970). Meskipun undang-undang tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, disamping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa*, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), selain itu juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*.⁷²

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana, yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan, Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking*). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contentiosa*, karena dalam gugatan *contentiosa* yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (*award*).⁷³

⁷² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm. 16.

⁷³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm. 17.

Jenis-jenis permohonan dalam praktik acara perdata sangat beragam. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan jenis permohonan dalam praktik di Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang diuraikan sebagai berikut:⁷⁴

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Peradilan Umum:

- a. Permohonan pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak WNI kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1989);
- b. Permohonan pengangkatan anak antara negara atau inter country adoption (oleh seorang WNI terhadap seorang anak Warga Negara Asing (WNA) atau oleh seorang WNA terhadap anak WNI) mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1989, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- c. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) atau belum berumur 18 tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁷⁴ Lia Novemza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan, hlm. 28-32.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

- d. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak dapat lagi mengurus harta benda dan dirinya (curatele);
- e. Permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia (pewargaan, naturalisasi) sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- f. Permohonan dispensasi kawin bagi calon pasangan suami isteri yang belum mencapai umur minimal untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, yaitu minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
- g. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun namun tidak dapat izin dari orang tuanya berdasarkan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan data dalam akta-akta pencatatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak dapat atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- j. Permohonan agar seorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan telah meninggal dunia (Pasal 463 dan Pasal 457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali atau kuasa untuk menjual harta warisan.

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Peradilan Agama:

- a. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau euarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat atau dikenal dengan istilah izin kawin;
- b. Permohonan dispensasi kawin bagi calon pasangan suami isteri yang belum mencapai umur minimal untuk menikah berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
- c. Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- d. Permohonan penetapan wali adhal (wali yang enggan menikahkan anak perempuan);
- e. Permohonan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- f. Permohonan penetapan asal-usul seorang anak menurut hukum Islam;
- g. Permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- h. Permohonan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dan dijalankan menurut peraturan yang lain (pengesahan nikah atau itsbat nikah);

- i. Permohonan perbaikan atau ralat kesalahan penulisan identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah;
- j. Permohonan penetapan ahli waris;
- k. Permohonan pernyataan keadaan tidak hadir dalam hal kewarisan.

D. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷⁵

Dalam pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian yang digunakan sebagai dasar dari pertimbangan hakim. Pembuktian menjadi salah satu tahap yang sangat penting dilakukan. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran semua fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang

⁷⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama cetakan kelima*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

belaku. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.⁷⁶

Dalam pertimbangannya, dilakukan pula penalaran hukum sehingga sampai pada keputusan akhir. Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (*multidimensional dan multifaset*).⁷⁷

Penalaran pada hakikatnya adalah usaha memperoleh kebenaran/proses berpikir untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan nalar (akal pikiran yang logis). Secara umum penalaran hukum adalah jenis berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekedar teoritis (untuk menambah pengetahuan).

Dalam proses penerapan hukum secara secara teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penalaran hukum induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini, hakim pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah *judex facti*.

⁷⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cetakan kelima*, hlm. 135.

⁷⁷ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 192.

Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta-faktanya telah dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum.⁷⁸

Sudikno Mertokusumo mengatakan apa yang dinamakan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menetapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.⁷⁹

Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti tersebut diatas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Argumentasi atau alasan adalah pemberian alasan untuk memperkuat dan menolak suatu pendapat. Setiap orang dalam mengemukakan pendapat harus menggunakan argument yang dalam bahasa sehari-hari disebut "alasan". Demikian juga seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argument sebagai dasar dijatuhkannya putusan, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya.⁸⁰

Begitu pentingnya peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya, sehingga konsekuensi dari profesi hakim secara substansial

⁷⁸ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum, hlm. 193.

⁷⁹ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum, hlm. 194.

⁸⁰ Nita Triana, "Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Laporan Penelitian*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015, hlm. 32

dapat ditafsirkan menjadi dua makna. Hakim merupakan profesi khusus, sehingga diberi perangkat khusus pula dalam bentuk kemandirian atau kemerdekaan hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan berwibawa. Pihak luar tidak dibenarkan dan diperbolehkan campur tangan atas tugas-tugas peradilan yang diemban oleh hakim. Kemandirian dan kemerdekaan hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral atas putusan yang dijatuhkan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁸¹

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁸²

Dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tugas hakim diatur dalam Pasal 2, 5, dan 28. Peradilan yang memeriksa perkara perdata, peradilan perdata, menjadi wewenang peradilan umum. Sedangkan yang bertugas sebagai hakim sehari-hari biasa untuk segala penduduk dalam tingkat pertama untuk memeriksa dan memutus segala perkara perdata yang dahulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang diputuskan adalah hakim Pengadilan Negeri. Dapat disimpulkan bahwa perkara perdata

⁸¹ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, 2012, hlm. 287-288.

⁸² Lia Novemza, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan, hlm. 33.

adalah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak. Kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hak-hak keperdataan lainnya.

Sebelum menjelaskan dasar pertimbangan hakim, perlu diketahui asas dari hukum acara perdata adalah bahwa pada pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam memeriksa perkara, hakim juga bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara atau yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan yang terjadi dalam proses peradilan untuk tercapainya suatu keadilan (Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004).

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar 1945 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.⁸³

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Dalam ketentuan ini mengandung pengertian, bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak luar atau kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁸⁴

Mengenai kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

⁸³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama cetakan kelima*, hlm. 142.

⁸⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cetakan kedelapanbelas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2019), hlm. 147.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusnya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang sah kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁸⁵

Dalam pengambilan putusan hakim harus menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan

⁸⁵ Lia Novemza, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan, hlm. 34.

ilmu hukum, sehingga oleh karenanya memiliki nilai obyektif. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Untuk menjamin asas ini bagi para pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut dengan hak ingkar (*recusatie, wraking*).⁸⁶

Karena adanya alasan-alasan itulah, putusan hakim mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.⁸⁷

Untuk lebih mempertanggungjawabkan putusan sering juga mencari dan menggunakan dukungan dari yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan juga berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁸⁸

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 14.

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 15.

⁸⁸ Lia Novemza, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan, hlm. 35.

Mencari dukungan pada yurisprudensi bukan berarti hakim terikat dan harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau yang pernah diputuskannya sendiri saja. Walaupun pada dasarnya kita tidak menganut asas *“the binding force of precedent”*, namun memang janggal apabila hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya yang mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Namun, sebaliknya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ia harus berani meninggalkan yurisprudensi yang ada, jika sekiranya sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan zaman atau keadaan masyarakat terkini karena keadaan masyarakat yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁸⁹

Sekalipun kita tidak menganut asas *“the binding force of precedent”*, tetapi kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang “terikat” atau berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis. Berkiblatnya hakim tersebut karena yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu telah melewati pertimbangan yang panjang yang meyakinkannya bahwa putusan tersebut tepat.

Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber hukum pula yang dapat dijadikan bahan guna mempertanggungjawabkan putusan hakim di

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 16.

dalam pertimbangannya. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi hakim dikatakan oleh Scholten, bahwa “Hanya dengan mengikuti ilmu pengetahuan ini maka hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya di dalam sistem hukum yang diperlukan. Tanpa itu putusan akan mengambang, terlalu subyektif dan tidak meyakinkan, meskipun dapat dilaksanakan”.⁹⁰

Shidarta menyebutkan enam langkah utama penalaran hukum, antara lain yaitu:⁹¹

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
- b. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 16-17.

⁹¹ Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)”, hlm. 193.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Kbm

Pada tanggal 18 Februari 2021 telah terjadi persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa perkara perdata dan telah memberikan putusan terkait permohonan penggantian jenis kelamin yang diajukan oleh pemohon atas nama Dedi Sukma Pratama. Pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 6 Januari 2021 dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Januari 2021, dengan nomor register 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.

Berdasarkan surat yang ajukan pemohon tersebut kepada Pengadilan Negeri Kebumen telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya permohonan, yaitu:⁹²

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kebumen pada tanggal 28 Desember 1988 anak kandung dari pasangan suami isteri Cahya Nugroho dan Budi Astuti Setyorini;
2. Bahwa orang tua pemohon menikah yang kemudian bercerai pada tanggal 31 Maret 1999, berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 263/AC/1999/PA.Kbm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen;
3. Bahwa pemohon dilahirkan sebagai anak laki-laki pasangan suami isteri: Cahyo Mugroho dan Budi Astuti Setyorini, namun dalam perkembangannya, ciri fisik ada kelainan seperti contoh tida memiliki jakun;

⁹² Dokumen Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm, hlm. 2-3.

4. Bahwa selama proses pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, ciri-ciri fisik pemohon lebih mengarah kepada perempuan, seperti contoh sedari kecil pemohon hanya suka memainkan mainan perempuan (boneka, memakai baju-baju perempuan);
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Rajyindee Hospital yang berada di Thailand, pemohon didiagnosa mengalami *Gender Dysphoria*. Sehingga setelah itu pemohon melakukan operasi perubahan jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, berdasarkan surat keterangan *certificated by attending doctor* dari Rajyindee Hospital yang beralamat di 199 Rajyindee Rd. Hatyai Songkhla Thailand, yang dibuat oleh Doctor Kuldech Techanparukse;
6. Bahwa berdasarkan setelah proses operasi perubahan jenis kelamin selesai, maka Pemohon sudah berubah menjadi seorang perempuan, bukan lagi seorang laki-laki;
7. Bahwa untuk itu pemohon juga bermaksud meminta penetapan agar nama Pemohon yang semula bernama **DEDI SUKMA PRATAMA** diganti menjadi **KEKE AMORA NAZWA ZANETTA**;
8. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah instansi yang berwenang untuk menetapkannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya pemohon menyampaikan petitumnya agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima permohonannya selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan pemohon **DEDI SUKMA PRATAMA** tersebut berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;
3. Menetapkan pergantian nama pemohon semula **DEDI SUKMA PRATAMA** menjadi nama **KEKE AMORA NAZWA ZANETTA**;
4. Menetapkan menurut hukum pemohon dianggap mempunyai hak dan kewajiban sebagai layaknya seorang perempuan;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menukis/mencatat dalam register yang bersangkutan;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa pemohon dan pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Sukma Pratama, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Dati II Kebumen, Nomor: 2071/UM/1992, tertanggal 24 Maret 1992 atas nama Dedy Sukma Pratama, diberi tanda bukti P.2.

3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3305140512180004 atas nama Budhi Astuti Setyorini, diberi tanda bukti P.3.
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan Kebumen, tertanggal 19 Juni 2006, N0.DN-03 Ma 0128325, atas nama DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.4.
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengan Pertama Negeri 3 Karanganyar Kebumen, tertanggal 12 Juni 2013, No.DN 03 DI 0579238, atas nama DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.5.
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Certificated by Attending Doctor dari Rajyindee Hospital, tertanggal 15 Desember 2017, No.(A81) 6012150003, atas nama Mr. DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.6.
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan/ Pengantar dari Kepala Desa Karanggedang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Nomor: 045/10/I/2021, tertanggal 2 Januari 2021, atas nama DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.7.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Angguntika Wahyuningtyas, saksi Adisti Prihantari, dan orang tua (ibu) pemohon atas nama Budhi Astuti Setyorini, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:⁹³

1. Saksi Angguntika Wahyuningtyas, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

⁹³ Dokumen Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm, hlm. 4-5.

- a. Bahwa, pemohon memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan ganti jenis kelamin yang diajukan Pemohon.
 - b. Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana saksi bertetangga dan sejak kecil sering main bersama.
 - c. Bahwa, Saksi dengan pemohon main boneka dan main pasar-pasaran.
 - d. Bahwa, pemohon waktu sekolah SD jika sholat di Musholla sukanya memakai mukena bukannya sarung.
 - e. Bahwa, pemohon waktu remaja perilakunya seperti seorang perempuan, suka mengajari para tetangga, suka dandan-dandan perempuan, yaitu memakai bedak dan lipstick.
 - f. Bahwa, pemohon setelah lulus Sekolah Lanjutan Atas merantau bekerja di Jakarta, dan setelah mempunyai uang yang cukup kemudian Pemohon operasi alat kelaminnya di Thailand untuk kejelasan status jenis kelaminnya.
2. Saksi Adisti Prihantari, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah saudara Pemohon yaitu adik pemohon.
 - b. Bahwa, pemohon perilakunya seperti anak perempuan, tidak suka main sama anak laki-laki, dan sukanya main sama anak perempuan diantaranya main boneka berby, masak-masakan, dan menari.
 - c. Bahwa, pemohon setelah lulus sekolah lanjutan atas jika keluar rumah mengenakan pakaian perempuan dan rambutnya menggunakan wig.

- d. Bahwa, pemohon mempunyai alat kelamin laki-laki dan setelah melakukan operasi di Thailand pada tahun 2017 telah berubah menjadi alat kelamin perempuan.
3. Saksi Budhi Astuti Setyorini (ibu pemohon) yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, pemohon dilahirkan pada tanggal 28 Desember 1988 di RSUD Kebumen, jenis kelamin laki-laki, dan diberi nama DEDI SUKMA PRATAMA.
 - b. Bahwa, pernikahannya dengan bapak pemohon pada tahun 1988 kemudian sejak tahun 1995 pisah ranjang dan akhirnya bercerai tahun 1999.
 - c. Bahwa, sejak berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun pemohon sukanya main boneka dan jika latihan menjalankan sholat sering memakai kerudung dan mukena.
 - d. Bahwa, ketika sekolah SMP payudaranya tumbuh tapi kecil tidak seperti payudara perempuan sebayanya, kemudian saat sekolah SMA suka dandan seperti perempuan dan memakai lipstik serta di sekolah diolok-olok seperti bencong, bahkan saksi pernah dipanggil guru SMA-nya diberitahu jika anak saksi (pemohon) sukanya main sama teman-teman perempuannya dan tidak mau main sama teman laki-lakinya.
 - e. Bahwa, setelah lulus SMA kemudian anak saksi (pemohon) merantau bekerja di Jakarta, dan setelah mempunyai uang yang cukup kemudian anak saksi (pemohon) pamitan ingin operasi alat kelaminnya di Thailand dengan tujuan untuk kejelasan status jenis kelaminnya dan saksi ijin.

Keterangan saksi-saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya. Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan pada intinya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah agar pengadilan menetapkan diri Pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki dirubah dan ditetapkan menjadi berjenis kelamin perempuan dan nama pemohon yang semula bernama **DEDI SUKMA PRATAMA** menjadi nama **KEKE AMORA NAZWA ZANETTA**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Angguntika Wahyuningtyas dan Saksi Adisti Prihantari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa foto copu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen, dimana dari bukti tersebut

menunjukkan bahwa pemohon memiliki wewenang hak dan kualitas sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Noor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di dalam penjelasannya “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2071/U/1992 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3305140512180004 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir sebagai seorang laki-laki di Kebumen pada tanggal 28 Desember 1988 anak pertama dari suami isteri Cahyo Nugroho dan Budi Astuti Setyorini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang isinya menggunakan bahasa asing (Inggris dan Thailand) dimana bukti tersebut tida diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan tidak pula dihadirkan penerjemah yang berkompetensi untuk menerjemakahkannya agar tidak terjadi salah menafsirkan bahasa, maka bukti P.6 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Pemohon tertanda P.1 sampai dengan bukti P.3, di bukti surat identitas Pemohon tercatat

Pemohon berjenis kelamin laki-laki dan dari keterangan saksi-saksi, yaitu Ibu dan adik Pemohon yang menerangkan jika Pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki dan mempunyai alat kelamin laki-laki.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki normal, oleh karenanya menurut hakim pemohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut bukanlah bentuk tindakan yang tepat oleh karena persoalan yang dihadapi pemohon ini sebenarnya berakar pada kondisi mental yang penanganannya bukan mengubah identitas kelamin/ gender yang telah diciptakan Allah SWT, melainkan pendekqtan secara spiritual dan kejiwaan, selain itu perubahan identitas kelamin/gender dalam dokumen Pemohon yang akan dilakukan oleh pemohon merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan hakim menilai tindakan pemohon sama artinya Pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Allah SWT takdirkan atas diri Pemohon yang terlahir sebagai seorang laki-laki.

Menimbang, bahwa untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini masyarakat, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.


Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah semua yang menjadi pertimbangan hakim telah dikemukakan, serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp 140.000,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah);



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

NOMOR: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm TENTANG PENGGANTIAN JENIS

KELAMIN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang bersifat adil, yang memiliki suatu kepastian hukum, serta memiliki kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan cermat dan teliti.

Proses pembuktian menjadi salah satu hal penting dalam pertimbangan hakim memutuskan suatu permohonan. Pembuktian dibebankan kepada pemohon selaku pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 164 HIR/284 RBG atau Pasal 1866 KUH Perdata disebutkan, bahwa alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, adalah asurat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* (memutus berdasarkan bukti-bukti yang cukup). Namun, alat-alat bukti yang diajukan harus tetap memenuhi batas minimal untuk membuktikan dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Selain pembuktian, dalam proses pertimbangan hakim dilakukan pula penalaran hukum sehingga sampai pada putusan akhir. Penalaran hukum merupakan proses berfikir untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan nalar. Dalam pertimbangannya, hakim dapat pula menggunakan *yurisprudensi* dari putusan perkara sejenis yang sudah ada sebelumnya. Namun, hakim tidak wajib mengikuti dan menggunakan putusan hakim sebelumnya dalam kasus yang sedang ditangani tersebut. Hasil dari proses pembuktian, penemuan hukum, dan pertimbangan *yurisprudensi* inilah yang nantinya digunakan sebagai argumentasi sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan putusan akhir.

Seperti deskripsi putusan di atas, dijelaskan bahwa hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan berbagai pertimbangan, yang disebut juga dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana hakim atau majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dan ditemukan selama persidangan berlangsung. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Disamping itu, hakim memiliki kebebasan secara konstektual dalam melaksanakan kekuasaan kehakimannya, yaitu:⁹⁴

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

⁹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Prof. Mr. Eggens berpendapat, bahwa di dalam acara perdata bukan kebenaran materiil ataupun kebenaran formil, tetapi kebenaran relative, yaitu kebenaran yang menunjukkan saling berhubungan antara kedua pihak yang berperkara, sebagai yang akan berlaku di dalam proses dan yang akan berlaku oleh sebab proses itu, serta oleh putusan hakim berdasarkan atas cara kedua belah pihak yang berperkara melakukan hubungannya di dalam proses.⁹⁵

Permohonan penggantian jenis kelamin dengan nomor register 1/Pdt.P/2021/PN Kbm diputuskan oleh seorang hakim tunggal Pengadilan Negeri Kebumen dengan identitas sebagai berikut:⁹⁶

Nama : Rakhmat Priyadi, S.H
NIP : 197809102007041001
Pangkat dan Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara, 10 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : S1 Hukum Universitas Lambung Mangkurat

⁹⁵ R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), hlm. 13-14.

⁹⁶ <https://pn-kebumen.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-hakim-pegawai/profil-hakim/>, diakses pada 12 Desember 2021 pada pukul 12.06 WIB.

Riwayat Jabatan/Pekerjaan :

1. Staf PN Ruteng (1 Februari 2005)
2. Staf PN Ruteng (1 Februari 2006)
3. Staf PN Tanjung Selor (1 April 2007)
4. Calon Hakim PN Tanjung Selor (1 Oktober 2008)
5. Hakim Tingkat Pertama PN Tanjung Redeb (6 Oktober 2014)
6. Hakim Tingkat Pertama PN Kebumen (27 April 2020)

Hakim dalam menetapkan perkara permohonan penggantian jenis kelamin yang putusan akhirnya menyebutkan bahwa seluruh permohonannya ditolak tersebut menggunakan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum dan Perundang-Undangan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm, diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan, “Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, ”Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, di dalam penjelasannya “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis

kelamin”. Pertimbangan hakim tersebut mengingat berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan digunakan sebagai landasan hukum dan pertimbangan hakim berkaitan dengan administrasi kependudukan pemohon setelah adanya penetapan dari hakim. Administrasi sangat penting bagi setiap warga negara dalam kehidupannya. Tanpa adanya administrasi yang jelas, maka warga negara tidak dapat memperoleh status hukumnya yang tergantung pada jenis kelaminnya, misalkan dalam perkawinan. Tanpa adanya status jenis kelamin yang jelas dalam administrasi kependudukan, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Begitu pula dalam hal-hal lainnya.

Dalam putusan tersebut dilampirkan pula alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan, berupa surat-surat yang menerangkan bahwa sejak lahir pemohon lahir dengan memiliki jenis kelamin laki-laki, normal tanpa ada cacat atau kelainan yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Nomor 2071/U/1992 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan Kartu Keluarga Nomor 3305140512180004.

2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Agama Islam

- a. “Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki normal, oleh karenanya menurut hakim permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut bukanlah bentuk tindakan yang tepat oleh karena persoalan yang dihadapi pemohon ini sebenarnya berakar pada kondisi mental yang penanganannya bukan mengubah identitas kelamin/ gender yang telah diciptakan Allah SWT, melainkan pendekatan secara spiritual dan kejiwaan, selain itu perubahan identitas kelamin/gender dalam dokumen pemohon yang akan dilakukan oleh pemohon merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan hakim menilai tindakan pemohon sama artinya pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Allah SWT takdirkan atas diri pemohon yang terlahir sebagai seorang laki-laki.”
- b. “Menimbang, bahwa untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini masyarakat, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.”

Pertimbangan hakim tersebut juga sangat erat kaitannya dengan agama yang dianut oleh hakim tunggal yang memutus permohonan tersebut. Latar belakang agama seorang hakim sangat berpengaruh

terhadap putusannya. Maka dari itu, dalam putusan ini hakim banyak menggunakan pertimbangan dari aspek agama Islam.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam atau Fiqh Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin

Pada dasarnya, dalam hukum Islam merubah apa-apa yang sudah diciptakan Allah SWT adalah perbuatan yang dilarang dan diharamkan, seperti operasi penggantian jenis kelamin. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 119:

وَلَا ضِلَّتَهُمْ وَلَا مِئْيَبَتَهُمْ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلْيُبَيِّتَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Yang artinya:” Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.

Namun, ada keadaan dimana Islam memperbolehkan seseorang melakukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki alat kelamin, bukan menggantinya. Menyempurnakan disini memiliki arti, bahwa seseorang yang memiliki kelamin ganda atau cacat kelamin sejak lahir, maka diperbolehkan melakukan operasi untuk memilih salah satu jenis kelaminnya. Dalam Islam

terdapat suatu keadaan yang dibolehkan untuk operasi jenis kelamin yang dinamakan dengan *khuntsa*. Operasi ini sama dengan operasi dengan tujuan pengobatan yang hukumnya diperbolehkan. *Khuntsa* atau yang lebih sering kita sebut berkelamin ganda adalah manusia yang tidak dapat digolongkan ke dalam gender normal yaitu, laki-laki atau perempuan. Hal ini dikarenakan, *khuntsa* adalah orang yang memiliki kedua kelamin (dzakar dan farji) yang selama ini menjadi patokan dalam menentukan gender seseorang agar dapat dikenakan aturan syara' yang sesuai dengan kodratnya.

Khuntsa dalam pembahasan fiqh dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Khuntsa* Musykil dan *Khuntsa* Ghairu Musykil yang keduanya memiliki definisi yang berbeda. Perbedaan ini dilakukan dengan maksud agar lebih mudah mengelompokkan berdasarkan jenis kasusnya.

1. *Khuntsa* Musykil

Khuntsa musykil adalah *khuntsa* yang dengan segala macam cara pembuktian tidak dapat ditentukan atau dipastikan jenis kelaminnya. *Khuntsa* musykil juga dapat dikatakan sebagai *khuntsa* yang kedua kelaminnya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala. Dengan demikian, *khuntsa* musykil ini tidak dapat diteliti dan ditentukan secara pasti hukum yang dapat ditetapkan kepadanya karena ketidakdominan salah satu dari kedua kelamin yang ada (keduanya sama-sama menonjol).⁹⁷

2. *Khuntsa* Ghairu Musykil

⁹⁷ Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khuntsa dan Penetapan Statusnya, hlm. 118.

Khuntsa ghairu musykil adalah *khuntsa* yang melalui alat yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Jika dengan sebuah alat, dapat dipastikan dia adalah laki-laki, maka alat kelamin lain adalah tambahan. Penetapan kelamin dari *khuntsa* ghairu musykil ini juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dari mana urine tersebut keluar. Jika, urine/air kencing keluar dari keduanya, maka dapat dilihat dari manakah air kencing pertama keluar. Jika air kencing yang keluar melewati dzakar terlebih dahulu daripada lewat farji, maka dia dianggap seorang laki-laki dan dihukumi dengan hukum untuk laki-laki. Sebaliknya, apabila air kencing keluar dari farji dahulu daripada dari dzakar, maka dia dianggap seorang perempuan dan dihukumi dengan hukum untuk perempuan.⁹⁸

Di Indonesia terdapat lembaga bernama MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁹⁹ Dalam pembahasan Munas ke-VIII, menghasilkan Fatwa No. 03/MUNAS-VIII/2010, yang dapat disimpulkan bahwa penggantian jenis kelamin seseorang yang sudah jelas jenis kelaminnya haram hukumnya melakukan operasi penggantian jenis kelamin.

⁹⁸ Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khuntsa dan Penetapan Statusnya, hlm. 118.

⁹⁹ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 13 Desember 2021, pukul 15.21 WIB.

Lain halnya dengan kasus pada permohonan di Pengadilan Negeri Kebumen nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin, dimana seorang laki-laki normal tanpa cacat melakukan penggantian jenis kelamin menjadi seorang perempuan dengan melakukan operasi adalah tindakan yang dilarang dalam pandangan hukum Islam atau fiqh.

C. Analisis Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin

Konsep mengenai hak asasi manusia terbagi menjadi dua konsep dan pandangan, yaitu *Islamic rights* (hak asasi manusia dalam Islam) dan *human rights* (hak asasi manusia konsep Barat).

Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia dalam bertindak. Manusia diberi kebebasan untuk bertindak, namun kebebasan itu dibatasi oleh tanggungjawab manusia itu sendiri berdasarkan petunjuk yang ada di dalam al-Qur'an.¹⁰⁰

Hak asasi manusia dalam konsep Islam menerangkan bahwa Allah SWT memberi kebebasan kepada manusia sebagai bentuk hak asasi bagi setiap manusia. Manusia bebas bertindak apapun, tetapi senantiasa dibarengi tanggungjawab dengan apa yang dilakukan. Dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh abu A'la al-Maududi, bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak

¹⁰⁰ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 19.

dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun.¹⁰¹ Hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT bersifat kekal atau abadi.

Menurut kalangan ulama Islam terdapat dua konsep hak asasi, yaitu hak manusia (*haq al insan*) dan hak Allah. Dimana antara hak yang satu dan hak yang lain saling terkait, saling berhubungan, dan saling melandasi.¹⁰² Hak Allah melandasi hak manusia, begitu pula sebaliknya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hak asasi dalam konsep Islam semua aspek saling terhubung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, hak manusia, seperti hak kepemilikan. Setiap manusia berhak memiliki dan mengelola hartanya, namun Islam menekankan bahwa pada setiap hak manusia terdapat hak Allah. Meskipun seseorang berhak memanfaatkan hartanya, tetapi ia tidak diperkenankan memanfaatkan hartanya untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah.

Terdapat tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam, yaitu yang pertama adalah hak dasar (*hak daruri*), sesuatu dianggap hak dasar dan apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi hilang juga eksistensinya sebagai manusia. Yang termasuk dalam hak ini, yaitu hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk memiliki harta benda. Hak asasi yang kedua adalah hak sekunder, yaitu hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Bentuk hak asasi

¹⁰¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 165.

¹⁰² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, hlm. 165-166.

dalam Islam yang terakhir adalah hak tersier, yaitu hak yang tingkatannya lebih rendah daripada hak primer dan hak sekunder.

Terminologi di atas sama halnya dengan perkara permohonan penggantian jenis kelamin dalam penelitian ini yang diajukan pemohon kepada hakim Pengadilan Negeri Kebumen. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak dasar untuk mengatur kehidupannya sendiri tanpa campur tangan orang lain atau pihak lain. Namun, perlu diingat bahwa dalam hak manusia terdapat hak Allah. Manusia diciptakan dengan sempurna, baik akal maupun fisik. Allah SWT melaknat manusia yang merubah apa-apa yang sudah diciptakannya dalam bentuk yang sempurna. Peggantian jenis kelamin jelas bertentangan dengan ajaran Allah SWT, yang seharusnya setiap manusia menghargai, mencintai, menerima, dan mensyukuri bentuk paling sempurna yang Allah berikan.

Berbeda dengan hak asasi manusia dalam konsep Islam, hak asasi manusia konsep Barat atau dikenal dengan *human rights*, menurut Jan Materson (dari Komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹⁰³ Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun dan siapapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini memiliki sifat yang sangat mendasar (fundamental)

¹⁰³ Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), hlm. 200.

pada diri manusia bagi hidup dan kehidupan, merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari setiap manusia.

Hak asasi manusia dalam konsep Barat atau yang dikenal dengan sebutan *human rights* sudah menyebutkan dengan jelas bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati setiap manusia, tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan apapun.

Di Indonesia sendiri hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pengaturan mengenai hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹⁰⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan beberapa pasal-pasal yang erat kaitannya dengan hak asasi bagi seseorang yang melakukan penggantian jenis kelamin, diantaranya:¹⁰⁵

1. Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

2. Pasal 4

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

¹⁰⁴ Lia Novemza, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 246.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

3. Pasal 17

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.¹⁰⁶

Hak asasi manusia pada dasarnya dan seharusnya menjamin seseorang untuk menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya diskriminasi, tuntutan, ancaman dari pihak manapun. Tidak terkecuali bagi seseorang yang melakukan penggantian jenis kelamin. Hakikat dari perlindungan hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Tentu saja kewajiban dan tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi milik bersama antar individu, pemerintah atau aparaturnya pemerintahan baik sipil maupun militer, bahkan negara.

¹⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang permohonan penggantian jenis kelamin, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim melalui pertimbangannya menolak seluruh permohonan pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan berdasarkan hukum dan perundang-undangan

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal yang menangani permohonan tersebut berdasar pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, berupa surat-surat yang menerangkan bahwa sejak lahir

pemohon lahir dengan memiliki jenis kelamin laki-laki, normal tanpa ada cacat atau kelainan yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2071/U/1992 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan Kartu Keluarga Nomor 3305140512180004.

b. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Agama Islam

Dalam pertimbangannya hakim juga mempertimbangkan berdasarkan aspek agama Islam yang merupakan agama dari pemohon dan hakim tersebut. Menyatakan, bahwa sebagaimana fakta persidangan pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki normal, oleh karenanya menurut hakim permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut bukanlah bentuk tindakan yang tepat oleh karena persoalan yang dihadapi pemohon ini sebenarnya berakar pada kondisi mental yang penanganannya bukan mengubah identitas kelamin/ gender yang telah diciptakan Allah SWT, melainkan pendekatan secara spiritual dan kejiwaan, selain itu perubahan identitas kelamin/gender dalam dokumen pemohon yang akan dilakukan oleh pemohon merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan hakim menilai tindakan pemohon sama artinya pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Allah SWT takdirkan atas diri pemohon yang terlahir sebagai seorang laki-laki.

Hakim menilai pernyataan penolakan permohonan tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup

dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.

2. Dalam perspektif hak asasi manusia, putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin tersebut masuk ke dalam *Islamic Right* atau hak asasi manusia dalam Islam (konsep Islam). Hak asasi manusia dalam konsep Islam menerangkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak, namun kebebasan itu dibatasi oleh tanggungjawab manusia itu sendiri berdasarkan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Hak asasi manusia dalam Islam juga dibagi atas hak manusia (*haq al insan*) dan hak Allah. Dimana antara hak yang satu dan hak yang lain saling terkait, saling berhubungan, dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia, begitu pula sebaliknya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berbeda halnya dengan hak asasi manusia dalam konsep Barat, dimana kedua hak tersebut tidak saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Sehingga jika dalam hak asasi manusia konsep Barat, hak atas diri sendiri termasuk hak untuk mengganti jenis kelaminnya merupakan hak masing-masing manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh kekuasaan apapun di dunia.

B. Saran

Dalam penelitian yang terfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan tentang penggantian jenis kelamin ini, untuk hakim selaku wakil Tuhan di dunia, diharapkan mampu bersikap adil, senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan. Mengkaji lebih dalam

dari setiap perkara yang ditangani. Bila perlu gunakan pula yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan, agar dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dan tidak melanggar daripada hak asasi manusia yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama, cetakan kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Bakry, Noor Ms. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hawari, Dadang. *Psikiater, Al Qur'an: Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-XI, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.
- K, Tri Rama. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2008.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Mawanah, Elfi. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia, edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996.

- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rosyada, Dede dkk.,. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinat. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Obor Nasional, 2004.

Karya Ilmiah atau Jurnal

- Asmawati, Reni. “Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)”. *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 15.
- Firdaus, M. Rizky dkk. “Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/PDT.P/2015/PN.SMD)”. *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 32-33.

- Gibtiah. "Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern)". *Jurnal Intizar*. Vol. 20, No. 2, 2014, hlm. 350.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra*. Vol. 08, No. 01, 2014, hlm. 68.
- Hutapea, Bungasan. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)". *Jurnal Penelitian HAM*. Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 70.
- Jasruddin, Jasmine Daud, dan Nurdelia. "Transgender dalam Persepsi Masyarakat". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 21-22.
- Kurniawati, Marina dkk., "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Marsha, Krista. "Dilema Pengungkapan Identitas Wanita Transeksual, Kajian Fenomenologi Wanita Transeksual di Surabaya". *Journal Universitas Airlangga*. Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 3.
- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Yudisial*. Vol. 5, No. 3, 2012, hlm. 287-288.
- Novemza, Lia. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin". *Jurnal Verstek*. Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 246.
- Solekhan, Ilham Ghoftar dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, "Khunsa dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer", *Jurnal Alhurriyah*, Vol. 05, No. 02, 2020, hlm. 118.
- Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif". *Jurnal Yustitia*. Vol. 19, No. 2, 2018, hlm. 209.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 192.
- Widhiatmoko, Bambang dan Edy Suyanto. "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*. Vol. 15 No. 1, 2013, hlm. 13.

Yudah, Anindita Ayu Pradipta. "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 38-39.

Skripsi dan Laporan Penelitian

Feronika, Tiara. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)". *Skripsi*. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020.

Mayaratri, Tifani Dianisa "Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/Pn.Bms)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Novemza, Lia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin (Studi Kasus Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2016/Pn.Skt)". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.

Rizaldi, Faqih. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaku Ganti Jenis Kelamin (Non Hermaprodit) Ditinjau Hukum Islam dan HAM (Analisa Ketetapan No. 595/Pdt./P./1990/Pn.Smg)". *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.

Rofingi. "Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Triana, Nita. "Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Laporan Penelitian*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015, 32.

Undang-Undang dan Dokumen Penetapan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dokumen Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.

Website

Mengenal Tujuan HAM Beserta Sejarah dan Fungsinya”, merdeka.com, diakses pada 7 Agustus 2021 pukul 09.07 WIB.
<https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-tujuan-ham-beserta-sejarah-dan-fungsinya-pelajari-lebih-lanjut-kln.html>,

Juparman, “Pergantian Jenis Kelamin Ditinjau dari Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dihubungkan dengan Kedudukan Hukum Pelaku Ganti Jenis Kelamin”, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 08.48 WIB.
<http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/169>

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>
diakses Jumat, 6 Agustus 2021 pukul 19.22 WIB.

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 13 Desember 2021, pukul 15.21 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI KEBUMEN Kelas 1B
Jln Indrakila Nomer 15 TELP/FAX (0287) 381635.
KEBUMEN – JAWA TENGAH

FOTO KODI PENETAPAN
PERKARA PERDATA PERMOHONAN
NOMOR 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.

Atas Nama Pemohon :

Dedi Sukma Pratama

TANGGAL PENETAPAN : 18 Februari 2021

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh : **DEDI SUKMA PRATAMA**, lahir di Kebumen, padatanggal 18 Desember 1988 (Umur 33 Tahun), beragama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.02, Desa Karanggedang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOHA MASRUR, S.H.I** KTPA No. 16.01318, NIK. 3305070911840001, HP 081329970899 dan **SUBUR TUHARSO, S.H, KTPA No. 98.12222, NIK. 3305091205630002, HP.081214651932**, Keduanya Advokat / Konsultan Hukum di Kantor Advokat " **TOHA MASRUR & REKAN** " yang beralamat di Jln. Indrakila. No 38 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah 54312, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**



PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tertanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tertanggal 8 Januari 2021 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini.

- Permohonan Pemohon tertanggal 6 Januari 2021.

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Januari 2021, dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2021/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kebumen pada tanggal 28 Desember 1988 anak kandung dari pasangan suami isteri: Cahyo Nugroho dan Budi Astuti Setyorini;
2. Bahwa orang tua Pemohon menikah yang kemudian bercerai pada tanggal 31 Maret 1999, berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 263/AC/1999/PA.Kbm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri : Cahyo Nugroho dan Budi Astuti Setyorini, namun dalam perkembangannya, ciri fisik Pemohon ada kelainan seperti contoh tidak memiliki jakun;
4. Bahwa selama proses pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, ciri-ciri fisik Pemohon lebih mengarah kepada perempuan seperti contoh sedari kecil Pemohon hanya suka memainkan mainan perempuan (boneka, memakai baju-baju perempuan);
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di RAJYINDEE HOSPITAL yang berada di Thailand, Pemohon di diagnosa mengalami **Gender Dysphoria**. Sehingga setelah itu Pemohon melakukan operasi perubahan jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, berdasarkan surat keterangan *certificated by attending doctor* dari RAJYINDEE HOSPITAL yang beralamat di 199 Rajyindee Rd. Hatyai Songkha Thailand, yang dibuat oleh Doctor Kuldech Techanparukse;



6. Bahwa berdasarkan setelah proses operasi perubahan jenis kelamin selesai, maka Pemohon sudah berubah menjadi seorang perempuan, bukan lagi seorang laki-laki;
7. Bahwa untuk itu Pemohon juga bermaksud meminta penetapan agar nama Pemohon yang semula bernama **DEDI SUKMA PRATAMA** diganti menjadi **KEKE AMORA NAZWA ZANETTA**;
8. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah instansi yang berwenang untuk menetapkannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **DEDI SUKMA PRATAMA** tersebut berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan;
3. Menetapkan pergantian nama Pemohon semula **DEDI SUKMA PRATAMA** menjadi nama **KEKE AMORA NAZWA ZANETTA**;
4. Menetapkan menurut hukum Pemohon dianggap mempunyai hak dan kewajiban sebagai layaknya seorang perempuan;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menulis/mencatat dalam register yang bersangkutan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Sukma Pratma, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kebumen, Nomor : 2071/UM/1992, tertanggal 24 Maret 1992 atas nama Dedy Sukma Pratma, diberi tanda bukti P.2.
3. Foto copy dari foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3305140512180004 atas nama Budhi Astuti Setyorini, diberi tanda bukti P.3.
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan Kebumen, tertanggal 19 Juni 2006, No.DN-03 Ma 0128325, atas nama DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar Kebumen, tertanggal 12 Juni 2003, No.DN 03 DI 0579238, atas nama DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.5.
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Certificated by Attending Doctor dari Rajyindee Hospital, tertanggal 15 Desember 2017, No.(A81) 6012150003, atas nama Mr.DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.6
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan / Pengantar dari Kepala Desa Karanggedang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Nomor : 045/10/I/2021, tertanggal 2 Januari 2021, atas nama DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.7



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi- Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Angguntika Wahyuningtyas, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, pemohon memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan ganti nama dan ganti jenis kelamin yang diajukan Pemohon.
 - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi bertetangga, dan sejak kecil sering main bersama.
 - Bahwa, Saksi dengan Pemohon main boneka dan main pasar-pasaran.

- Bahwa, pemohon waktu sekolah SD jika sholat di Musholla sukanya memakai mukena bukannya sarung.
 - Bahwa, pemohon waktu remaja perilakunya seperti seorang perempuan, suka mengajari para tetangga, suka dandan dandan perempuan yaitu memakai bedak dan lipstick.
 - Bahwa, pemohon setelah lulus Sekolah Lanjutan Atas merantau bekerja di Jakarta, dan setelah mempunyai uang yang cukup kemudian Pemohon operasi alat kelaminnya di Thailand untuk kejelasan status jenis kelaminnya.
2. Saksi Adisti Prihantari, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah saudara pemohon yaitu adik dari pemohon.
 - Bahwa, pemohon Perilakunya seperti anak perempuan, tidak suka main sama anak laki-laki, dan sukanya main sama anak perempuan diantaranya main boneka berby, masak-masakan dan menari.
 - Bahwa, pemohon setelah lulus sekolah lanjutan atas jika keluar rumah mengenakan pakaian perempuan, dan rambutnya menggunakan Wig.
 - Bahwa, Pemohon mempunyai alat kelamin laki-laki dan setelah melakukan operasi di Thailand pada Tahun 2017 telah berubah menjadi alat kelamin perempuan.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Orang Tua Pemohon (Ibu) yaitu Budhi Astuti Setyorini yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dilahirkan pada tanggal 28 Desember 1988 di RSUD Kebumen, jenis kelamin laki-laki, dan diberi nama DEDI SUKMA PRATAMA.
- Bahwa, pernikahannya dengan bapak Pemohon pada Tahun 1988 kemudian sejak tahun 1995 pisah ranjang dan akhirnya bercerai Tahun 1999.

- Bahwa, Sejak berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun Pemohon sukanya main boneka dan jika latihan menjalankan sholat sering memakai kerudung dan mukena.
- Bahwa, Ketika sekolah SMP payudaranya tumbuh tapi kecil tidak seperti payudara perempuan sebayanya, kemudian saat sekolah SMA suka dandan seperti perempuan dan memakai lipstik serta di sekolah diolok-olok seperti bencong, bahkan saksi pernah dipanggil oleh Guru SMA-nya diberitahu jika anak saksi (Pemohon) sukanya main sama teman-teman perempuannya dan tidak mau main sama teman laki-lakinya.
- Bahwa, Setelah lulus SMA kemudian anak saksi (Pemohon) merantau bekerja di Jakarta, dan setelah mempunyai uang yang cukup kemudian anak saksi (Pemohon) pamitan ingin operasi alat kelaminnya di Thailand dengan tujuan untuk kejelasan status jenis kelaminnya, dan saksi ijinan.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan diri Pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki dirubah dan ditetapkan menjadi berjenis kelamin perempuan dan nama Pemohon yang semula bernama **DEDI SUKMA PRATAMA** menjadi nama **KEKE AMORA NAZWA ZANETTA**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P.1 sampai dengan

P.7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Angguntika Wahyuningtyas dan Saksi Adisti Prihantari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen, dimana dari bukti tersebut menunjukkan bahwa pemohon memiliki wewenang hak dan kualitas sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, didalam penjelasannya "Peristiwa Pentinglainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2071/U/1992 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan bukti P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3305140512180004 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir sebagai seorang laki-laki di Kebuman pada tanggal 28 Desember 1988 anak pertama dari suami istri Cahyo Nugroho dan Budi Astuti Setyorini.

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang isinya menggunakan bahasa asing (Inggris dan Thailand) dimana bukti tersebut tidak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan tidak pula dihadirkan penerjemah yang berkompentensi untuk menerjemahkannya agar tidak terjadi salah menafsirkan bahasa, maka bukti P.6 harus dikesampingkan.


Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Pemohon tertanda P.1 sampai dengan P.3, di bukti surat tersebut identitas pemohon tercatat pemohon berjenis kelamin laki-laki dan dari keterangan Saksi-saksi yaitu Ibu dan adik Pemohon yang menerangkan jika Pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki dan mempunyai alat kelamin laki-laki.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki normal, oleh karenanya menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan bentuk tindakan yang tepat oleh karena persoalan yang dihadapi Pemohon

ini sebenarnya berakar pada kondisi mental yang penanganannya bukan mengubah identitas kelamin/ gender yang telah diciptakan Allah SWT, melainkan pendekatan secara spiritual dan kejiwaan, selain itu perubahan identitas kelamin/gender dalam dokumen pemohon yang akan dilakukan oleh pemohon merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan Hakim menilai tindakan Pemohon sama artinya Pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Allah SWT takdirkan atas diri Pemohon yang terlahir sebagai seorang laki-laki.

Menimbang, bahwa untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini masyarakat maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.



Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh RAKHMAT PRIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tanggal 8 Januari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Kuasanya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ESTITI ROKHAYATI

RAKHMAT PRIYADI, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp. 30.000,-</u>

Jumlah Rp. 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Foto kopi Penetapan ini diberikan untuk dan atas permintaan Vitri Isnaeni alamat Sokawera RT.01 RW.04, Somagede, Banyumas, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, Penetapan ini digunakan untuk keperluan atau kepentingan penelitian penulisan skripsi guna menyelesaikan pendidikan S-1

Panitera Pengadilan Negeri Kebumen



Dede Parjaman, S.H., M.H.
NIP. 19620930 199003 1 003

Biaya Salinan :

1. Upah Tulis	: Rp. 4.500,00
2. Transport	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 14.500,00
3. legal	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah total	<u>Rp. 24.500,00</u>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635524 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1629/Un.17/D.FS/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : VITRI ISNAENI
NIM : 1717303080
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PNKbm)" pada tanggal 4 November 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **80 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 November 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1799/Un.17/D.FS/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Vitri Isnaeni

NIM : 1717303080

Semester/ Prodi : 9/ HTN


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 15 November 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B (Skor : 75).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 10 Desember 2021



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Hukum Tata Negara,


Hariyanto, M.Hum., M.Pd. ✍
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : VITRI ISNAENI
NIM : 1717303080
Smt./Prodi : 9/ HUKUM TATA NEGARA
Dosen Pembimbing : M. FUAD ZAIN, S.H.I., M.Sy
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANTIAN JENIS KELAMIN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	September	Kamis, 16 September 2021	<ul style="list-style-type: none">- Judul diperbaiki- Kerangka teori diperkuat		
2.	September	Senin, 20 September 2021	<ul style="list-style-type: none">- Tata tulis diperbaiki- Penggunaan huruf kapital diperhatikan- Sumber data diperbaiki		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 28 September 2021
Pembimbing,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	September	Selasa, 28 September 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Acc seminar proposal - Persiapkan presentasi dengan baik tiap sub babnya 	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	November	Senin, 15 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Sertakan biodata hakim yang memutus permohonan pada pembahasan untuk memperkuat - Perhatikan penulisan huruf kapital 	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	November	Selasa, 30 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan penulisan huruf kapital - Perbaiki tanda baca dan penulisan 	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 30 Desember 2021
 Pembimbing,

[Signature]

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
 NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	Desember	Rabu, 15 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan bab 3 dan 4 - Perbaiki tata tulis - Metode penelitian dimasukkan di bab 3 - Penghapusan beberapa kata yang tidak perlu pada bab 1 agar tidak diulang di bab 3 	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	Desember	Senin, 20 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan isi konten bab 4 - Bimbingan dan perbaikan bab 5 	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8.	Desember	Kamis, 23 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penghapusan kalimat yang tidak perlu - Perbaikan tanda baca - Perbaikan huruf kapital 	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9.	Desember	Kamis, 30 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Acc munaqasyah - Persiapkan presentasi yang baik, apa saja yang ada dalam ppt 	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. **Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing**

2. **Diisi Pokok-pokok Bimbingan**

3. **Diisi Setiap Selesai Bimbingan**

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 30 Desember 2021
 Pembimbing,

[Signature]
 M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
 NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Vitri Isnaeni
NIM : 1717303080
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Semester/ Program Studi : IX/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor; 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 30 Desember 2021

Dosen Pembimbing



M. Fuad Zain
M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy

NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7277/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


NAMA : VITRI ISNAENI
NIM : 1717303080

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 74
Tartil : 80
Imla' : 70
Praktek : 75
Nilai Tahfidz : 73



ValidationCode

Purwokerto, 06 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3660/X/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

VITRI ISNAENI
NIM: 1717303080

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 04 April 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	75 / B



Purwokerto, 03 Oktober 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Ejar Hatdyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





SERTIFIKAT

Nomor: 857/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : VITRI ISNAENI
NIM : 1717303080
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **92 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/187/2017

This is to certify that:

Name : **VITRI ISNAENI**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 58 GRADE: FAIR



Purwokerto, August 20th 2017
Head of Language Development Unit,

[Signature]
Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syahiah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Vitri Isnaeni
NIM : 1717303080
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Negeri Kebumen dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91,4). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Sugani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020

Kalab Fakultas Syariah
Mun. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Vitri Isnaeni
2. NIM : 1717303080
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 4 April 1998
4. Alamat : Sokawera, RT 01/04, Somagede,
5. Nama Ayah : Suparman
6. Nama Ibu : Sartem

B. Riwayat Pendidikan

- a. TK, tahun lulus : TK Pertiwi 2 Sokawera, 2004
- b. SD/MI, tahun lulus : SDN 2 Sokawera, 2010
- c. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 1 Banyumas, 2013
- d. SMA/MA, tahun lulus : SMAN Banyumas, 2016
- e. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017

C. Pengalaman Organisasi

- a. HMI Komisariat Syariah Purwokerto : 2017-sekarang
- b. HMJ HPPI : 2018
- c. GenBI Purwokerto : 2019
- d. DEMA Fakultas Syariah : 2019
- e. World Clean Up Day Banyumas : 2019
- f. KMPH Fakultas Syariah : 2019

Purwokerto, 27 Desember 2021



Vitri Isnaeni